



PUTUSAN

NOMOR : 48 / G / 2018 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

PRAWIRA M. SILALAH ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan By Pass / Jalan Adam Malik No. 10 Rantauprapat, Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara,

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :-----

AFWAN FUADY, S.H. ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor HUKUM “ **AFWAN FUADY & REKAN** ” Berkantor di Jalan Bromo Ujung, Simpang Jalan Iklas No. 1 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

----- L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Berkedudukan di Jalan Willem Iskandar No. 243, Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara ;-----
diwakili oleh Kuasanya yaitu ;

1. GOSRIN, S.H.,

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal ; -----

2. SULAIMAN, S.H.

Jabatan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal.
Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal,
Beralamat kantor di Komplek Perkantoran
Payaloting, Kabupaten Mandailing Natal,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 97/SK-
12.13/IV/2018 tanggal 13 April 2018 selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

DAN

1. WAGIRAN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal di Wonosari, Desa
Wonosari, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten
Mandailing Natal ; -----

2. KUSNU SUTEDY alias KUSNUL SUTEDI : Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di
Jalan Ki Hajar Dewantara Desa Wonosari
Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing
Natal ; -----

3. MUKIYAT : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta Tempat tinggal di Bintungan Bejangkar
Baru Desa Bintungan Bejangkar Baru Kecamatan

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal :

Dalam hal ini, ketiganya memberikan Kuasa kepada :

1. AHMAD MARWAN RANGKUTI, S.H. ;-----

2. DARMANSYAH, S.H., M.H. ; -----

3. DESEARI BAEHA, S.H. ; -----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum Marwan Rangkuti
& Rekan, beralamat di Jalan Brigjen Katamso
No. 333 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan
Maimun, Kota Medan, berdasarkan **Surat
Kuasa Khusus**, tanggal **14 Juli 2018**
untuk selanjutnya disebut
Sebagai.....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 48/PEN/2018/PTUN-MDN, tanggal **28 Maret 2018**, tentang **Penunjukan
Susunan Majelis Hakim** ;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan **Nomor : 48/PEN-PPJS/2018/PTUN-MDN**, tanggal **28 Maret 2018**, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 48/PEN-
PP/2018/PTUN-MDN**, tanggal **29 Maret 2018**, tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Senin, tanggal 9 April 2018** ; -----

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 48/PEN-HS/2018/PTUN-MDN**, tanggal **17 Mei 2018**, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : **Kamis, tanggal 24 Mei 2018** ; -----

Telah membaca Putusan Sela **Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN**, tanggal **19 Juli 2018**, tentang ditetapkannya 1. **WAGIRAN**. 2. **KUSNU SUTEDY alias KUSNUL SUTEDI**. 3. **MUKIYAT**. sebagai Pihak **Para Tergugat II Intervensi** ; ---

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ; -----

Telah mendengar keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak ;--

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **27 Maret 2018**, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **27 Maret 2018**, dengan Register Perkara **Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN**, telah diadakan Perbaikan Gugatan secara formal pada tanggal **17 Mei 2018**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 158/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 172/1999 tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 atas nama JUPRI TANJUNG.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 408/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 422/1999 tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama JUPRI TANJUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 658/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 627/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama JUPRI TANJUNG.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 165/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 179/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama LAMHOT SINAGA.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 415/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 429/1999, tangaal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama LAMHOT SINAGA.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 665/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 679/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama LAMHOT SINAGA.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 194/1999, tangal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama KALIMAN SITOMPUL.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 430/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 444/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama KALIMAN SITOMPUL.
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 680/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 694/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2, Atas nama KALIMAN SITOMPUL.
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 191/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 205/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2, Atas nama RAHMAT SIREGAR.
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 441/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 455/1999, tanggal 22-2-199, luas 7.500 M2 Atas nama RAHMAT SIREGAR.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 691/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 705/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 Atas nama RAHMAT SIREGAR.
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 202/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 216/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SAMINO.
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 466/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SAMINO.
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 702/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 716/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SAMINO.
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 203/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 217/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SURO S..
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 453/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 467/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SURO S..
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 703/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 717/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SURO S.
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 219/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SOLAHUDDIN PULUNGAN.
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 455/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 469/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SOLAHUDDIN PULUNGAN.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 705/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 719/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SOLAHUDDIN PULUNGAN.
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 211/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999 Surat Ukur No 225/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama TALLER MARBUN.
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 461/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 475/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama TALLER MARBUN.
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 711/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 725/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama TALLER MARBUN.
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 213/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 227/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama TAMRIN MARBUN.
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 477/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama TAMRIN MARBUN.
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 713/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 727/1999, tanggal, 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama TAMRIN MARBUN.
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 216/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 230/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama ULI SIMATUPANG.
29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 466/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 480/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama ULI SIMATUPANG.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 716/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 730/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama ULI SIMATUPANG.
31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 228/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 242/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama HAMONANGAN SIREGAR.
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 478/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 492/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama HAMONANGAN SIREGAR.
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 728/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 742/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000, Atas nama HAMONANGAN SIREGAR.
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 244/1999, tanggal , lua22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama HERMAN TANJUNG.
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 480/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 494/1999 tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama HERMAN TANJUNG.
36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 744/1999 tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama HERMAN TANJUNG.
37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 231/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 245/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 Atas nama KAMAL SIREGAR.
38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 481/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 495/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama KAMAL SIREGAR.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 731/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 745/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama KAMAL SIREGAR.
40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 233/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 247/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama NANANG.
41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 488/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 502/1999 tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama NANANG.
42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 733/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 474/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama NANANG.
43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 234/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 248/1999, tanggal 22-2-1999 Luas 2.500 M2 Atas nama DAVID S.
44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 484/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 498/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama DAVID S..
45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 734/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 734/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama DAVID S..
46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 249/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama EDISON.
47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 499/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama EDISON.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 735/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 749/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama EDISON.
49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 236/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 250/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama PARLAGUTAN.
50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 500/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama PARLAGUTAN.
51. Sertipikat Hak Milik Nomor : 736/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 750/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama PARLAGUTAN.
52. Sertipikat Hak Milik Nomor : 237/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 251/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SANGGAM.
53. Sertipikat Hak Milik Nomor : 487/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 501/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SANGGAM.
54. Sertipikat Hak Milik Nomor : 737/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 751/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SANGGAM.
55. Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 255/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama ARSEN SILAEN.
56. Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 505/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama ARSEN SILAEN.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Sertipikat Hak Milik Nomor : 741/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 755/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama ARSEN SILAEN.
58. Sertipikat Hak Milik Nomor : 171/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 185/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama MARANGIN MARBUN.
59. Sertipikat Hak Milik Nomor : 421/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 435/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MARANGIN MARBUN.
60. Sertipikat Hak Milik Nomor : 671/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 685/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama MARANGIN MARBUN.
61. Sertipikat Hak Milik Nomor : 174/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 188/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama MILAN LUBIS.
62. Sertipikat Hak Milik Nomor : 424/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 438/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MILAN LUBIS.
63. Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 688/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama MILAN LUBIS.
64. Sertipikat Hak Milik Nomor : 175/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 189/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama MUJIONO.
65. Sertipikat Hak Milik Nomor : 425/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 439/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MUJIONO.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Sertipikat Hak Milik Nomor : 675/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 689/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama MUJIONO.
67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 198/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 212/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SUKDIN SINAGA.
68. Sertipikat Hak Milik Nomor : 448/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 462/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SUKDIN SINAGA.
69. Sertipikat Hak Milik Nomor : 698/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 712/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SUKDIN SINAGA.
70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 199/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 213/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama SAICUL A. TANJUNG.
71. Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 463/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SAICUL A. TANJUNG.
72. Sertipikat Hak Milik Nomor : 699/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 713/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama SAICULA. TANJUNG.
73. Sertipikat Hak Milik Nomor : 248/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 262/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SAHRUL.
74. Sertipikat Hak Milik Nomor : 498/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 512/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SAHRUL.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Sertipikat Hak Milik Nomor : 748/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 762/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SAHRUL.
76. Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 263/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SULAIMAN SUPRI.
77. Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 513/1999, tanggal, 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SULAIMAN .
78. Sertipikat Hak Milik Nomor : 749/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 763/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SULAIMAN SUPRI.
79. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 27/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama DIMPU SITOMPUL.
80. Sertipikat Hak Milik Nomor : 263/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 277/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama DIMPU SITOMPUL.
81. Sertipikat Hak Milik Nomor : 513/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 527/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama DIMPU SITOMPUL.
82. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 30/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama EDI SIMATUPANG.
83. Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 280/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama EDI SIMATUPANG.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Sertipikat Hak Milik Nomor : 516/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 530/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama EDI SIMATUPANG.
85. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 20/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama ASRAN PASARIBU.
86. Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 270/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama ASRAN PASARIBU.
87. Sertipikat Hak Milik Nomor : 506/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 520/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000.M2 Atas nama ASRAN PASARIBU.
88. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 31/1999 tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2, Atas nama EDWAR.
89. Sertipikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 281/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama EDWAR.
90. Sertipikat Hak Milik Nomor : 517/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 531/1999 tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama EDWAR.
91. Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No39/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama HABIT NEGGO.
92. Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 289/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama HABIT NEGGO.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Sertipikat Hak Milik Nomor : 525/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 539/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama HABIT NEGO.
94. Sertipikat Hak Milik Nomor : 44/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 58/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama MUKIYAT.
95. Sertipikat Hak Milik Nomor : 294/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 308/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MUKIYAT.
96. Sertipikat Hak Milik Nomor : 544/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 558/1999 tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama MUKIYAT.
97. Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 44/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.5000 M2 Atas nama JUMANTO.
98. Sertipikat Hak Milik Nomor : 280/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 294/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama JUMANTO.
99. Sertipikat Hak Milik Nomor : 530/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 544/1999 tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama JUMANTO.
100. Sertipikat Hak Milik Nomor : 31/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 45/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama JEPRI.
101. Sertipikat Hak Milik Nomor : 281/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 295/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama JEPRI.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Sertipikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 549/ .tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama JEPRI.
103. Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 104/1999 tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama WAGIRAN.
104. Sertipikat Hak Milik Nomor : 340/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 354/1999 tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama WAGIRAN.
105. Sertipikat Hak Milik Nomor : 590/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 604/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama WAGIRAN.
106. Sertipikat Hak Milik Nomor : 92/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 106/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama KUSNUL SUTEDI.
107. Sertipikat Hak Milik Nomor : 342/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat ukur No 356/1999, tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama KUSNUL SUTEDI.
108. Sertipikat Hak Milik Nomor : 592/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 606/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama KUSNUL SUTEDI.

B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

- 2) Bahwa dikaitkan dengan Objek Sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Tergugat) adalah telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *in litis*) tersebut telah memenuhi unsur-unsur kumulatif Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Penetapan yang berbentuk tertulis (*beschikking*) yaitu tidak dalam bentuk lisan, tidak dalam bentuk perbuatan yang disebut tindakan, akan tetapi jelas dalam bentuk tertulis berupa 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek gugatan yang disebutkan di atas yang dapat dijadikan sebagai pembuktian tertulis yang memenuhi syarat karena telah jelas dan terang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan / menerbitkannya, maksud / mengenai hal apa isi tulisan itu, dan termuat kepada siapa tulisan/surat tersebut ditujukan serta apa yang ditetapkan di dalam tulisan/surat tersebut.
- b. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Tergugat) sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif atau Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- c. yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang berupa surat tertulis Tergugat (Keputusan Tata Usaha Negara) yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah (*einmalig*) dengan berdasarkan pada ketentuan hukum publik di bidang administrasi pertanahan seperti Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Juncto. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Juncto. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Juncto terkait Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-hak Atas Tanah untuk Para Transmigrasi dan Keluarganya.
- d. Bersifat Konkret : yaitu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud yang terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan yaitu 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek gugatan yang disebutkan di atas.
- e. Individual : yaitu tidak ditujukan kepada umum, tetapi orang tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan (ic. 36 orang yang disebut di atas), dimana keputusan tersebut hanya menyangkut tentang Surat Keputusan Tata Usaha mengenai 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek gugatan yang disebutkan di atas adalah atas nama Pemegang Hak masing-masing 1. JUFRI TANJUNG, 2. LAMHOT SINAGA, 3. KALIMAN SITOMPUL, 4. RAHMAT SIREGAR, 5. SAMINO, 6. SURO S., 7.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLAHUDDIN PULUNGAN, 8. TALLER MARBUN, 9. TAMRIN MARBUN, 10. ULI SIMATUPANG, 11. HAMONANGAN SIREGAR, 12. HERMAN TANJUNG, 13. KAMAL SIREGAR, 14. NANANG, 15. DAVID S., 16. EDISON, 17. PARLAGUTAN, 18. SANGGAM, 19. ARSEN SILAEN, 20. MARANGIN MARBUN, 21. MILAN LUBIS, 22. MUJIONO, 23. SUKDIN SINAGA, 24. SAICUL A. TANJUNG, 25. SAHRUL, 26. SULAIMAN SUPRI, 27. DIMPU SITOMPUL, 28. EDI SIMATUPANG, 29. ASRAN PASARIBU, 30. EDWAR, 31. HABID NEGRO, 32. MUKIYAT, 33. JUMANTO, 34. JEPRI, 35. WAGIRAN, 36. KUSNUL SUTEDI.

f. Final : yaitu telah definitif dan tidak tergantung pada suatu hak yang lain dan tidak memerlukan persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi atau instansi lain yang merupakan kesalahan prosedur, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah merupakan sengketa tata usaha negara yang merupakan perselisihan hukum yang harus dicabut dan atau dibatalkan yang akan diuji dalam persidangan Peradilan Tata Usaha Negara perkara a quo.

g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang : yaitu 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek gugatan yang disebutkan di atas dan menimbulkan akibat hukum merugikan bagi Penggugat dengan adanya keputusan tersebut, karena diterbitkan 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek gugatan yang disebutkan di atas yang terdapat kesalahan prosedur, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal) dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objectum litis tersebut adalah berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- 4) Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai Tergugat, dan dalam petitum gugatan Penggugat pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah dan mencabut obyek sengketa in litis. Bahwa objek sengketa perkara a quo semula diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dan kemudian terjadi pemekaran dengan objek sengketa menjadi masuk Kabupaten Mandailing Natal, sehingga menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi subjek Tergugat dalam penerbitan 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek gugatan perkara a quo.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) huruf a dan c dan Pasal 66 ayat (3) huruf a dan c Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Keputusan pencabutan atau pembatalan dapat dilakukan oleh a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, c. **atas perintah Pengadilan.**

6) Bahwa gugatan Penggugat adalah yang menjadi obyek sengketa dalam

perkara ini surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal (Tergugat) yang terdapat kesalahan prosedur yang mengandung cacat yuridis dan cacat administrasi yang merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah sepantasnya Objek Sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Tergugat) untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut obyek sengketa in litis, sebagaimana dimaksud menurut **Pasal 1 angka 3** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. **Pasal 53 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah Setiap Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara jo. **Pasal 1 angka 4** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. **Pasal 11 ayat 3** Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan jo. **Pasal 62** Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan jo. **Pasal 107** Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa sengketa *in litis* dalam perkara a quo.

C. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah secara sah dan berkekuatan hukum atas tanah seluas 217,6179 Hektar yang terletak di Dusun Bukit Mas, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu (dahulu Kecamatan Batang Natal), Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Provinsi Sumatera Utara dengan alas-alas hak sebagai berikut :

- a. 23 (dua puluh tiga) Surat Pernyataan (Semula 31 Surat – dikurang 8 surat dikembalikan kepada pemilik asal yaitu Ridwan Nasution).
- b. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 25 Juli 1995 yang diperbuat oleh Haji Djatim Soli,SH Notaris di Kabupaten Labuhan Batu untuk tanah seluas 293,415 Ha
- c. Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Nomor :475/2023/2006 tanggal 16 Juni 2006.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keterangan Camat Lingga Bayu Nomor : 594/313/LB/2006 tanggal 20 Juni 2006.

e. Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tanggal 29 Juli 2009 yang dibuat oleh Lindawaty,SH,MKn, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu.

Bahwa berdasarkan Akta Pembatalan Nomor 01 tanggal 3 Maret 1997 yang dibuat oleh Haji Djatim Soli,SH Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, yang diperkuat dengan Surat Perjanjian Nomor 09 tanggal 10 Maret 1997 yang dibuat oleh Haji Djatim Soli, SH Notaris di Kabupaten Labuhan Batu dikembalikan 8 Surat Pernyataan Tanah seluas 75,95 Ha kepada pemilik asal yaitu Ridwan Nasution.

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan atas diterbitkannya yaitu 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek gugatan yang disebutkan di atas oleh Tergugat di atas tanah Penggugat karena terdapat kesalahan prosedur yang mengandung cacat yuridis dan cacat administrasi yang merupakan **penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*)**, **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik** yang diuraikan Penggugat dalam alasan hukum dan dasar gugatan Penggugat di bawah ini.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pada Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 9 Undang Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh adanya penerbitan obyek sengketa perkara a quo oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Tergugat).

D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo yang disebutkan di atas oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, keberadaannya diketahui secara resmi oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2017 pada saat penetapan sita eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam perkara antara Candra, Daiman Nasution, Gianto sebagai Penggugat lawan Jakfar MB Silalahi, Bintang Sabar Irsan Silalahi sebagai Tergugat yang salah lokasi objek tanah dan telah diajukan perlawanan sita eksekusi (*Derden Verzet*) tanggal 29 Desember 2017, kemudian Penggugat menanyakan dasar sita eksekusi langsung ke pengadilan didapat informasi dasar sita adalah sertipikat objek sengketa.
- 2) Bahwa gugatan dalam perkara a quo didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Maret 2018, sehingga oleh karena itu tenggang waktu diketahuinya Objek Sengketa dalam perkara a quo sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini adalah **masih dalam tenggang waktu** sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,, yaitu gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu selama 90 hari.

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- 1) Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah secara sah dan berkekuatan hukum atas tanah seluas 217,6179 Hektar yang terletak di Dusun Bukit Mas, Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu (dahulu Kecamatan Batang Natal), Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Provinsi Sumatera Utara dengan alas-alas hak sebagai berikut :
 - a. 23 (dua puluh tiga) Surat Pernyataan (Semula 31 Surat – dikurang 8 surat dikembalikan kepada pemilik asal yaitu Ridwan Nasution).

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 25 Juli 1995 yang diperbuat oleh Haji Djatim Soli,SH Notaris di Kabupaten Labuhan Batu untuk tanah seluas 293,415 Ha.
- c. Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Nomor :475/2023/2006 tanggal 16 Juni 2006.
- d. Surat Keterangan Camat Lingga Bayu Nomor : 594/313/LB/2006 tanggal 20 Juni 2006.
- e. Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tanggal 29 Juli 2009 yang diperbuat oleh Lindawaty,SH,MKn, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Razman Arif, Baginda, Batubara KM 5 ;

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Sipirok ;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Parno, Minto, Jalur Lama Alba Raya ;

Sebelah Barat berbatas dengan: Jalan Pulo Padang ;

- 2) Bahwa dalam penerbitan 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat telah melanggar prosedur, bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik karena ternyata penerbitan 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat mencantumkan terletak di Desa Sinunukan III, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) pada tahun 1999 di atas tanah Penggugat yang terletak di Dusun Bukit Mas, Desa Simpang Durian, (dahulu Kecamatan Batang Natal), Kabupaten Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa **sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara sehingga perbedaan secara administrasi dan wilayah administratif** yang mendalilkan objek tanah Penggugat dan Sertipikat Hak Milik objek sengketa

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kara a quo adalah sangat menentukan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo. Bahwa Tergugat hanya mendasarkan keterangan sepihak dari Kepala Desa Sinunukan III yang mengklaim sebagai wilayah Desa Sinunukan III tanpa penentuan batas Desa yang sah dan legal, sedangkan Kepala Desa Simpang Durian menyatakan tanah tersebut masuk dalam wilayah administratif Desa Simpang Durian. Seharusnya Tergugat meneliti dengan meminta keterangan Camat atau pihak Kecamatan yang membawahi wilayah Desa-desa tersebut, tetapi Tergugat tidak melakukannya. Padahal pihak Kecamatan Lingga Bayu menyatakan tanah tersebut masuk dalam wilayah administratif Desa Simpang Durian. Bahwa Penggugat akan membuktikan dengan Peta Wilayah terkait lokasi tanah objek sengketa perkara a quo. Bahwa mengenai wilayah administratif Desa Simpang Durian didukung dengan Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Nomor :475/2023/2006 tanggal 16 Juni 2006, Surat Keterangan Camat Lingga Bayu Nomor : 594/313/LB/2006 tanggal 20 Juni 2006 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh Penggugat. Bahwa Penggugat merasa sangat terkejut pada saat penetapan sita eksekusi Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pdt.G/2012/PN-Mdl, ternyata Kuasa pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa dan Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal menyatakan tanah objek sengketa masuk ke dalam tanah Penggugat, sedangkan Penggugat tidak pernah dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara tersebut. Hal ini jelas objek sengketa adalah salah lokasi objek tanah dan atau adanya kesalahan penentuan wilayah administratif objek sengketa perkara a quo, sehingga Penggugat telah mengajukan perlawanan sita eksekusi (*Derden Verzet*) tanggal 29 Desember 2017.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu ada kesalahan prosedur administrasi dan ketidakcermatan Tergugat dalam penentuan wilayah administratif objek

sengketa perkara a quo dengan data fisik dan data administrasi.

- 3) Bahwa dalam penerbitan 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat telah melanggar prosedur, bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik karena **hak-hak Penggugat di atas tanah lokasi transmigrasi tidak pernah diselesaikan dengan digantirugi atau diberi pengganti tanah lainnya atau cara penyelesaian lainnya**. Oleh karena itu penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa di atas tanah Penggugat adalah tidak sah, sehingga harus dibatalkan dan dicabut. Padahal menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-hak Atas Tanah untuk Para Transmigrasi dan Keluarganya, menyebutkan : **"Setelah hak-hak rakyat yang ada di daerah transmigrasi"** yang dimaksudkan di dalam ayat 1 pasal ini **diselesaikan**, maka tanah-tanah di daerah tersebut diberikan dengan hak pengelolaan kepada Direktorat Transmigrasi". Bahwa pengukuran data fisik terhadap tanah obyek sengketa perkara a quo dilakukan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat yang mempunyai alas hak/dasar kepemilikan tanah yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Akibat kurang cermat dan teliti Tergugat, maka terjadi kesalahan prosedur dalam proses pengukuran di atas tanah milik orang lain yang bukan milik yang diberikan Sertifikat Hak Milik dan kesalahan lokasi letak tanah, kesalahan subyek dan/atau obyek hak yang seharusnya atas nama Subyek Penggugat dan atas obyek tanah milik Penggugat, bukan atas nama/milik yang diberikan Sertifikat Hak Milik, tidak cermat mengenai data yuridis atau data fisik yang tidak benar, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu **menyebabkan objek sengketa perkara a quo dapat dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut obyek sengketa in litis**, sehingga terjadi **kesalahan dalam penerbitan 108 (seratus delapan) Sertifikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo yang telah menyalahgunakan Wewenang (*detournement de pouvoir*), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :**

- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan kegiatan **pendaftaran tanah untuk pertama kali** meliputi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya ;
 - c. penerbitan sertifikat ;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis ;
- Pasal 1 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-hak Atas Tanah untuk Para Transmigrasi dan Keluarganya, menyebutkan : **"Setelah hak-hak rakyat yang ada di daerah transmigrasi"** yang dimaksudkan di dalam ayat 1 pasal ini **diselesaikan**, maka tanah-tanah di daerah tersebut diberikan dengan hak pengelolaan kepada Direktorat Transmigrasi".
- Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan :
 - (1) Untuk **menjamin kepastian hukum** oleh Pemerintah diadakan **pendaftaran tanah** diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 28



- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Bahwa Pengukuran dan Pemetaan atas bidang tanah adalah suatu bagian proses kegiatan Pendaftaran Tanah dalam rangka penerbitan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik objek perkara a quo.
- Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :
 - (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
 - (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :
 - (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan **pemegang hak atas tanah yang berbatasan**, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang



menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan.

(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para **pemegang hak atas tanah yang berbatasan** tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. **larangan melampaui Wewenang;**
- b. **larangan mencampuradukkan Wewenang;** dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

- Pasal 18 (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : c. **bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- Pasal 18 (2) huruf c Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. diluar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan;

dan/atau

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan”.

- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : **“Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.**

- Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : “Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan perundang-undangan, dan b. AUPB”

- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan **ketentuan Peraturan perundang-undangan dan AUPB”.**

- Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan : “Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

a. Kesalahan prosedur, b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, c. Kesalahan subjek hak, d. Kesalahan objek hak, e. Kesalahan jenis hak, f. Kesalahan perhitungan luas, g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah, h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif”.

- Pasal 62 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, menyatakan : “(1) Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan. (2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti, c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, e. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah, f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak, dan g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan”.

- Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyatakan : “a. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, c. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar, e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan, f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah, g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti, h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan, i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin, j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau k. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan”.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa alas hak Penggugat pada **tahun 1995** adalah **terbit terlebih dahulu** dibandingkan 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek gugatan yang diterbitkan Tergugat pada **tahun 1999**. Oleh karena itu Penggugat **adalah lebih berhak secara hukum terhadap tanah objek sengketa perkara a quo daripada** daripada nama-nama orang yang tercantum dalam 108 (seratus delapan) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara a quo. Oleh karena itu penerbitan 108 (Seratus delapan) Sertipikat Hak Milik objek gugatan yang diterbitkan Tergugat **adalah jelas cacat hukum (materil dan formil) dan cacat administrasi**.
- 5) Bahwa Penggugat dan pemilik tanah sebelumnya **secara terus menerus menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa perkara a quo dari tahun 1995 sampai sekarang tahun 2018 yaitu telah selama 23 (dua puluh tiga) tahun**, sedangkan **nama-nama (36 orang) yang disebutkan dalam 108 (seratus delapan) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara a quo tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa perkara a quo**, sehingga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
- Pasal 2 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-hak Atas Tanah untuk Para Transmigrasi dan Keluarganya, menyebutkan : *"a. tanah yang dibagikan harus segera diusahakan sendiri secara aktif oleh transmigrasi yang bersangkutan. b. keluarga transmigrasi yang bersangkutan harus bertempat tinggal di tanah yang diberikan kepadanya"*.
 - Pasal 2 ayat 4 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-hak Atas Tanah untuk Para Transmigrasi dan Keluarganya, menyebutkan : *"pelanggaran/tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut"*

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada huruf a, b dan c di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali tanah yang bersangkutan”.

Oleh karena itu penerbitan 108 (seratus delapan) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara a quo adalah tidak sah, bahkan merupakan fiktif yang harus dibatalkan atau dicabut.

Bahwa Penggugat dan pemilik tanah sebelumnya secara terus menerus menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa perkara a quo dari tahun 1995 sampai sekarang tahun 2018 yaitu **telah selama 23 (dua puluh tiga) tahun**, oleh karena itu Penggugat sebagai pemegang hak dan menguasai tanah tersebut secara fisik seharusnya mendapat prioritas memperoleh Hak Atas Tanah **daripada nama-nama orang (36 orang) yang tercantum dalam 108 (seratus delapan) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara a quo yang tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa perkara a quo**, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 K/TUN/1996 Tanggal 28 Mei 1998, menyatakan : **“Penggugat sebagai pemegang hak dan menguasai tanah tersebut secara fisik seharusnya mendapat prioritas hak guna bangunan... dan seterusnya....”.**
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1409 K/Pdt/1996 Tanggal 21 Oktober 1997, KAIDAH HUKUM: **“Bila seseorang yang secara terus menerus menguasai / menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah”.**

Selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 K/TUN/1996 Tanggal 28 Mei 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1409 K / Pdt / 1996 Tanggal 21 Oktober 1997 tersebut, yaitu

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jelas menyebutkan bahwa harus adanya penguasaan fisik yang menimbulkan hak keperdataan terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasainya secara terus menerus.

Bahwa fakta hukum keberadaan hak Penggugat **TERBUKTI LEBIH DAHULU ADA** sejak tahun 1995 dikuasai dan diusahai daripada nama-nama orang (36 orang) yang tercantum dalam 108 (seratus delapan) Sertipikat Hak Milik yang terbit **tahun 1999** yang menjadi objek sengketa perkara a quo yang tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa perkara a quo.

- 6) Bahwa **Tergugat tidak ada melakukan Pengumuman** terhadap obyek-obyek sengketa a quo yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Seandainya Tergugat melakukan Pengumuman dimaksud di atas, tentunya Penggugat akan mengetahui dan mengajukan keberatan, sehingga tidak akan terjadi penerbitan obyek-obyek sengketa perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat yang diterbitkan di atas tanah milik Penggugat. Oleh karena itu **menyebabkan objek sengketa perkara a quo dapat dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut obyek sengketa in litis**, karena terjadi **kesalahan prosedur formal dalam penerbitan 108 (seratus delapan) Sertifikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :**

- Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : **"Daftar isian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta **peta bidang** atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) **diumumkan** selama 30 (tiga puluh) hari dalam **pendaftaran tanah secara sistematis** atau 60 (enam puluh) hari dalam

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”.

- Pasal 26 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat : penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama **pengumuman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”.
- Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : “Setelah jangka waktu **pengumuman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau secara sporadik oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah s disahkan dengan suatu **berita acara** yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri”.
- Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Untuk keperluan **pengumuman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dibuat peta bidang-bidang tanah.
- Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan



Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : Setelah masa **pengumuman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Panitia adjudikasi dengan **Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202)**.

- Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : “Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka **Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang tanah (daftar isian 201 C)** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan **diumumkan** dengan menggunakan daftar isian 201 B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari”.

7) Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa perkara a quo oleh Tergugat telah melanggar atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni melanggar Asas, berupa :

1. **Asas Kepastian Hukum** : Asas sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Tergugat dalam menerbitkan suatu obyek sengketa a quo harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Pasal 10 Ayat (1) Huruf a dan penjelasannya Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan



“asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepututan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas Kepastian Hukum memiliki dua aspek yaitu aspek hukum material dan aspek hukum formal.

Dengan terbitnya objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat yang tidak berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Penggugat sangat dirugikan haknya sebagai **pemilik yang sah dan mempunyai kekuatan hukum (aspek hukum material)**, dan telah dilanggarnya prosedur formal oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa perkara a quo sehingga Penggugat tidak diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Oleh karena itu **penerbitan objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

2. **Asas Kecermatan** : yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Pasal 10 Ayat (1) Huruf d dan penjelasannya Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Bahwa Kecermatan adalah asas yang menghendaki supaya Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan kerugian hukum bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil keputusan meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Bahwa nilai yang terkandung dalam Asas Kecermatan bila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara in litis, bahwa **Tergugat telah bertindak tidak cermat, kurang teliti dan tidak hati-hati dengan membuat :**

- **kekeliruan tentang siapa yang sebenarnya secara fisik menguasai tanah yang belum pernah diselesaikan secara ganti rugi atau penggantian tanah lain atau penyelesaian lainnya untuk ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi, sehingga terdapat kesalahan menerbitkan objek sengketa terhadap tanah yang belum diganti rugi kepada pemilik sebelumnya,**
- **diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat tidak mendasarkan pada keadaan yang sebenarnya atas lokasi wilayah administratif atau kesalahan prosedur administrasi dalam penentuan wilayah administratif objek sengketa perkara a quo yang tidak cermat dengan data fisik yang benar oleh Tergugat,**
- **kesalahan prosedur dalam proses pengukuran di atas tanah milik orang lain yang bukan milik yang diberikan Sertipikat Hak Milik,**
- kesalahan lokasi letak tanah,
- **kesalahan subyek dan/atau obyek hak yang seharusnya atas nama Subyek Penggugat dan atas obyek tanah milik Penggugat, bukan atas nama/milik yang diberikan Sertipikat Hak Milik,**
- tanah yang di atasnya telah ada penguasaan Penggugat berdasarkan alas hak yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, yang **alas hak Penggugat telah terbit terlebih dahulu** di atas tanah yang kemudian diterbitkan SHM objek sengketa oleh Tergugat,

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 39



- tidak cermat mengenai data yuridis atau data fisik yang tidak benar,
- kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah.

Oleh karena itu **penerbitan objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat dapat disebut sebagai penyimpangan atau melanggar terhadap Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

3. **Asas tidak menyalahgunakan kewenangan** : adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan (Pasal 10 Ayat (1) Huruf e dan penjelasannya Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Ternyata Tergugat **telah menyalahgunakan kewenangannya** dengan :

- melampaui Wewenang dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan **bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** (Vide Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan),
- telah mencampuradukkan Wewenang dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan **di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan/atau **bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan** (Vide Pasal 17 ayat (2) huruf b, dan Pasal 18 (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Oleh karena itu konsekwensi hukumnya Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Tergugat **telah menyalahgunakan kewenangannya menjadi tidak sah dan harus dibatalkan dan atau dicabut.**

Oleh karena itu **penerbitan objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat dapat disebut sebagai penyimpangan atau melanggar terhadap Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa perkara a quo telah melanggar atau bertentangan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari segi substansi materiel maupun dari segi prosedural formal berdasarkan Pasal 3 angka 1, Pasal 3 Angka 6, Pasal 3 Angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 10 Ayat (1) Huruf d dan e Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut obyek sengketa in litis yaitu 108

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 41



(seratus delapan) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara a quo.

8) Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat ([Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Tergugat)] mengenai penerbitan 108 (seratus delapan) Sertifikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo adalah :

1. Keputusan Tata Usaha Negara [(Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Tergugat)] tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural / formal dan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat materiil/ substantial ;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal) pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, **bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mencampuradukkan Wewenang dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan**
3. Penerbitan Surat Keputusan Tergugat ([Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Tergugat)] mengenai penerbitan 108 (seratus delapan) Sertifikat Hak Milik objek sengketa perkara a quo adalah telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik yaitu **Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.**

Sebagaimana menurut ketentuan hukum dalam **Pasal 53 ayat (2) huruf b, c** Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara) yaitu **Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan**, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. **Pasal 62** Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan jo. **Pasal 107** Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo harus memenuhi seluruh ketentuan Perundang-undangan yang berlaku baik dalam segi kewenangan, segi prosedural maupun segi substansial karena kesemua segi tersebut merupakan satu kesatuan yang harus terpenuhi, karena tidak dipenuhinya salah satu segi saja menyebabkan obyek sengketa dapat dinyatakan tidak sah atau dibatalkan.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan, memanggil pihak yang berperkara untuk menghadap di muka hari persidangan serta mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 158/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No: 172/1999 tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 atas nama JUPRI TANJUNG.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 408/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 422/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama JUPRI TANJUNG.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 658/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 627/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama JUPRI TANJUNG.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 165/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No179/1999, tanggal, 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama LAMHOT SINAGA.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 415/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 429/1999, tangaal , luas22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama LAMHOT SINAGA.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 665/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 679/1999, tanggal luas22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama LAMHOT SINAGA.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 194/1999, tangal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama KALIMAN SITOMPUL.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 430/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 444/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama KALIMAN SITOMPUL.
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 680/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 694/1999, tanggal , luas22-2-1999 luas 10.000 M2, Atas nama KALIMAN SITOMPUL.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 191/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 205/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2, Atas nama RAHMAT SIREGAR.
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 441/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 455/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama RAHMAT SIREGAR.
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 691/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 705/1999, tanggal 22-2-1999, Atas nama RAHMAT SIREGAR.
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 202/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 216/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SAMINO.
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 466/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SAMINO.
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 702/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 716/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SAMINO.
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 203/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 217/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SURO S..
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 453/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 467/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SURO S..
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 703/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 717/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SURO S.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 219/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SOLAHUDDIN PULUNGAN.
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 455/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 469/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SOLAHUDDIN PULUNGAN.
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 705/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 719/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SOLAHUDDIN PULUNGAN.
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 211/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999 Surat Ukur No 225/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama TALLER MARBUN.
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 461/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 474/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama TALLER MARBUN.
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 711/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 725/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama TALLER MARBUN.
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 213/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 227/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama TAMRIN MARBUN.
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 477/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama TAMRIN MARBUN.
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 713/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 727/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama TAMRIN MARBUN.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 216/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 230/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama ULI SIMATUPANG.
29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 466/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 480/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama ULI SIMATUPANG.
30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 716/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 730/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama ULI SIMATUPANG.
31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 228/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 424/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama HAMONANGAN SIREGAR.
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 478/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 492/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama HAMONANGAN SIREGAR.
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 728/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 742/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2, Atas nama HAMONANGAN SIREGAR.
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 244/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama HERMAN TANJUNG.
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 480/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 494/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama HERMAN TANJUNG.
36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 744/1999 tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama HERMAN TANJUNG.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 231/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 245/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama KAMAL SIREGAR.
38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 481/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 495/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama KAMAL SIREGAR.
39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 731/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 745/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama KAMAL SIREGAR.
40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 233/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 247/1999 tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama NANANG.
41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 488/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 502/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama NANANG.
42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 733/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 474/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama NANANG.
43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 234/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 248/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama DAVID S.
44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 484/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 498/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama DAVID S..
45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 734/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 734/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama DAVID S..

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 249/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama EDISON.
47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 499/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama EDISON.
48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 735/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 749/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama EDISON.
49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 236/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 250/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama PARLAGUTAN.
50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 500/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama PARLAGUTAN.
51. Sertipikat Hak Milik Nomor : 736/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 750/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama PARLAGUTAN.
52. Sertipikat Hak Milik Nomor : 237/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 251/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SANGGAM.
53. Sertipikat Hak Milik Nomor : 487/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 501/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SANGGAM.
54. Sertipikat Hak Milik Nomor : 737/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 751/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SANGGAM.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 255/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama ARSEN SILAEN.
56. Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 505/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama ARSEN SILAEN.
57. Sertipikat Hak Milik Nomor : 741/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 755/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama ARSEN SILAEN.
58. Sertipikat Hak Milik Nomor : 171/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 185/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama MARANGIN MARBUN.
59. Sertipikat Hak Milik Nomor : 421/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 435/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MARANGIN MARBUN.
60. Sertipikat Hak Milik Nomor : 671/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 685/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama MARANGIN MARBUN.
61. Sertipikat Hak Milik Nomor : 174/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 188/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama MILAN LUBIS.
62. Sertipikat Hak Milik Nomor : 424/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 438/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MILAN LUBIS.
63. Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 688/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama MILAN LUBIS.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Sertipikat Hak Milik Nomor : 175/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 189/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama MUJIONO.
65. Sertipikat Hak Milik Nomor : 425/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 439/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MUJIONO.
66. Sertipikat Hak Milik Nomor : 675/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 689/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama MUJIONO.
67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 198/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 212/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SUKDIN SINAGA.
68. Sertipikat Hak Milik Nomor : 448/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 462/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SUKDIN SINAGA.
69. Sertipikat Hak Milik Nomor : 698/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 712/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SUKDIN SINAGA.
70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 199/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 213/1999, tanggal 22-2-1999 .luas 2.5000 M2 Atas nama SAICULA. TANJUNG.
71. Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 463/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SAICULA. TANJUNG.
72. Sertipikat Hak Milik Nomor : 699/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 713/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama SAICULA. TANJUNG.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Sertipikat Hak Milik Nomor : 248/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 262/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SAHRUL.
74. Sertipikat Hak Milik Nomor : 498/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 512/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SAHRUL.
75. Sertipikat Hak Milik Nomor : 748/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 762/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SAHRUL.
76. Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 263/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SULAIMAN SUPRI.
77. Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 513/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SULAIMAN .
78. Sertipikat Hak Milik Nomor : 749/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 763/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SULAIMAN SUPRI.
79. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 27/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama DIMPU SITOMPUL.
80. Sertipikat Hak Milik Nomor : 263/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 277/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama DIMPU SITOMPUL.
81. Sertipikat Hak Milik Nomor : 513/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 527/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama DIMPU SITOMPUL.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 30/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama EDI SIMATUPANG.
83. Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 280/1999, tanggal 22-2-1999 , luas 7.500 M2 Atas nama EDI SIMATUPANG.
84. Sertipikat Hak Milik Nomor : 516/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 530/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama EDI SIMATUPANG.
85. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 20/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama ASRAN PASARIBU.
86. Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 270/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama ASRAN PASARIBU.
87. Sertipikat Hak Milik Nomor : 506/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 520/1999, tanggal 22-2-1999., luas 10.000 M2 Atas nama ASRAN PASARIBU.
88. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 31/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama EDWAR.
89. Sertipikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 281/1999 tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama EDWAR.
90. Sertipikat Hak Milik Nomor : 517/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 531/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama EDWAR.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 39/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama HABIT NEGRO.
92. Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 289/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.5000 M2 Atas nama HABIT NEGRO.
93. Sertipikat Hak Milik Nomor : 525/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 539/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama HABIT NEGRO.
94. Sertipikat Hak Milik Nomor : 44/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 58/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama MUKIYAT.
95. Sertipikat Hak Milik Nomor : 294/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 308/1999, tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama MUKIYAT.
96. Sertipikat Hak Milik Nomor : 544/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No. 558/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama MUKIYAT.
97. Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 44/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama JUMANTO.
98. Sertipikat Hak Milik Nomor : 280/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 294/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama JUMANTO.
99. Sertipikat Hak Milik Nomor : 530/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 544/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama JUMANTO.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Sertipikat Hak Milik Nomor : 31/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 45/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama JEPRI.
101. Sertipikat Hak Milik Nomor : 281/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 295/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama JEPRI.
102. Sertipikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 549/1999 tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama JEPRI.
103. Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 104/1999 tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama WAGIRAN.
104. Sertipikat Hak Milik Nomor : 340/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 354/1999 tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama WAGIRAN.
105. Sertipikat Hak Milik Nomor : 590/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 604/1999, tanggal 22-2-1999.luas 10.000 M2 Atas nama WAGIRAN.
106. Sertipikat Hak Milik Nomor : 92/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 106/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama KUSNUL SUTEDI.
107. Sertipikat Hak Milik Nomor : 342/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat ukur No 356/1999, tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama KUSNUL SUTEDI.
108. Sertipikat Hak Milik Nomor : 592/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 606/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama KUSNUL SUTEDI

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara

yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 158/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 172/1999 tanggal 2-2-1999, luas 2.500 M2 atas nama JUPRI TANJUNG.
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 408/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 422/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama JUPRI TANJUNG.
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 658/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 627/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama JUPRI TANJUNG.
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 165/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 179/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama LAMHOT SINAGA.
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 415/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 429/1999 tangaal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama LAMHOT SINAGA.
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 665/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 679/1999 , tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama LAMHOT SINAGA.
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 194/1999, tangal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama KALIMAN SITOMPUL.
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 430/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 444/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama KALIMAN SITOMPUL.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 680/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 694/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2, Atas nama KALIMAN SITOMPUL.
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 191/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 205/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2, Atas nama RAHMAT SIREGAR.
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 441/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 455/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama RAHMAT SIREGAR.
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 691/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 705/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 Atas nama RAHMAT SIREGAR.
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 202/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 216/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SAMINO.
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 466/1999, tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama SAMINO.
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor : 702/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 716/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SAMINO.
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor : 203/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 217/1999 tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SURO S..
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor : 453/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 467/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SURO S..

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor : 703/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 717/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SURO S.
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 219/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SOLAHUDDIN PULUNGAN.
- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor : 455/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 469/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SOLAHUDDIN PULUNGAN.
- 21) Sertipikat Hak Milik Nomor : 705/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 719/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SOLAHUDDIN PULUNGAN.
- 22) Sertipikat Hak Milik Nomor : 211/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999 Surat Ukur No 225/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama TALLER MARBUN.
- 23) Sertipikat Hak Milik Nomor : 461/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 47/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama TALLER MARBUN.
- 24) Sertipikat Hak Milik Nomor : 711/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 725/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama TALLER MARBUN.
- 25) Sertipikat Hak Milik Nomor : 213/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 227/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama TAMRIN MARBUN.
- 26) Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 477/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama TAMRIN MARBUN.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Sertipikat Hak Milik Nomor : 713/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No727/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama TAMRIN MARBUN.
- 28) Sertipikat Hak Milik Nomor : 216/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No.....230/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama ULI SIMATUPANG.
- 29) Sertipikat Hak Milik Nomor : 466/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 480/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.5000 M2 Atas nama ULI SIMATUPANG.
- 30) Sertipikat Hak Milik Nomor : 716/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 730/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama ULI SIMATUPANG.
- 31) Sertipikat Hak Milik Nomor : 228/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 242/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama HAMONANGAN SIREGAR.
- 32) Sertipikat Hak Milik Nomor : 478/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 492/1999, tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama HAMONANGAN SIREGAR.
- 33) Sertipikat Hak Milik Nomor : 728/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 742/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000, Atas nama HAMONANGAN SIREGAR.
- 34) Sertipikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 244/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama HERMAN TANJUNG.
- 35) Sertipikat Hak Milik Nomor : 480/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 494/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama HERMAN TANJUNG.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Sertipikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 744/1999, tanggal 2-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama HERMAN TANJUNG.
- 37) Sertipikat Hak Milik Nomor : 231/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 245/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama KAMAL SIREGAR.
- 38) Sertipikat Hak Milik Nomor : 481/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 495/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 .M2 Atas nama KAMAL SIREGAR.
- 39) Sertipikat Hak Milik Nomor : 731/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 745/199, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama KAMAL SIREGAR.
- 40) Sertipikat Hak Milik Nomor : 233/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 247/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama NANANG.
- 41) Sertipikat Hak Milik Nomor : 488/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 502/1999, tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama NANANG.
- 42) Sertipikat Hak Milik Nomor : 733/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 248/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama NANANG.
- 43) Sertipikat Hak Milik Nomor : 234/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 248/1999, tanggal 22-2-1999 Luas 2.500 M2 Atas nama DAVID S.
- 44) Sertipikat Hak Milik Nomor : 484/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 498/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama DAVID S..

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Sertipikat Hak Milik Nomor : 734/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 734/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama DAVID S..
- 46) Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 249/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama EDISON.
- 47) Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 499/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama EDISON.
- 48) Sertipikat Hak Milik Nomor : 735/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 749/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama EDISON.
- 49) Sertipikat Hak Milik Nomor : 236/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 250/1999, tanggal 22-2-1999, luas M2 2.500 Atas nama PARLAGUTAN.
- 50) Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 500/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama PARLAGUTAN.
- 51) Sertipikat Hak Milik Nomor : 736/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 750/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama PARLAGUTAN.
- 52) Sertipikat Hak Milik Nomor : 237/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 251/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SANGGAM.
- 53) Sertipikat Hak Milik Nomor : 487/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 501/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SANGGAM.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Sertipikat Hak Milik Nomor : 737/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 751/1999, tanggal 22-2-1999 , luas 10.000 M2 Atas nama SANGGAM.
- 55) Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 255/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama ARSEN SILAEN.
- 56) Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 505/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama ARSEN SILAEN.
- 57) Sertipikat Hak Milik Nomor : 741/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 755/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 .M2 Atas nama ARSEN SILAEN.
- 58) Sertipikat Hak Milik Nomor : 171/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 185/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama MARANGIN MARBUN.
- 59) Sertipikat Hak Milik Nomor : 421/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 435/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MARANGIN MARBUN.
- 60) Sertipikat Hak Milik Nomor : 671/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 685/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama MARANGIN MARBUN.
- 61) Sertipikat Hak Milik Nomor : 174/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 188/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 .M2 Atas nama MILAN LUBIS.
- 62) Sertipikat Hak Milik Nomor : 424/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 438/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MILAN LUBIS.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 688/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama MILAN LUBIS.
- 64) Sertipikat Hak Milik Nomor : 175/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 189/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama MUJIONO.
- 65) Sertipikat Hak Milik Nomor : 425/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 439/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MUJIONO.
- 66) Sertipikat Hak Milik Nomor : 675/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 689/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama MUJIONO.
- 67) Sertipikat Hak Milik Nomor : 198/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 212/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SUKDIN SINAGA.
- 68) Sertipikat Hak Milik Nomor : 448/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 462/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SUKDIN SINAGA.
- 69) Sertipikat Hak Milik Nomor : 698/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 712/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SUKDIN SINAGA.
- 70) Sertipikat Hak Milik Nomor : 199/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 213/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama SAICUL A. TANJUNG.
- 71) Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 463/1999 tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SAICUL A. TANJUNG.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Sertipikat Hak Milik Nomor : 699/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 713/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SAICUL A. TANJUNG.
- 73) Sertipikat Hak Milik Nomor : 248/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 262/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 ,M2 Atas nama SAHRUL.
- 74) Sertipikat Hak Milik Nomor : 498/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 512/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SAHRUL.
- 75) Sertipikat Hak Milik Nomor : 748/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 762/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 .M2 Atas nama SAHRUL.
- 76) Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 263/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SULAIMAN SUPRI.
- 77) Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 513/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SULAIMAN .
- 78) Sertipikat Hak Milik Nomor : 749/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 763/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 .M2 Atas nama SULAIMAN SUPRI.
- 79) Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 27/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama DIMPU SITOMPUL.
- 80) Sertipikat Hak Milik Nomor : 263/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 277/1999, tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama DIMPU SITOMPUL.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Sertipikat Hak Milik Nomor : 513/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 527/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama DIMPU SITOMPUL.
- 82) Sertipikat Hak Milik Nomor : 16/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 30/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 .M2 Atas nama EDI SIMATUPANG.
- 83) Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 280/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 .M2 Atas nama EDI SIMATUPANG.
- 84) Sertipikat Hak Milik Nomor : 516/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 530/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama EDI SIMATUPANG.
- 85) Sertipikat Hak Milik Nomor : 6/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 20/1999, tanggal 22-2-199, luas 2.500 M2 Atas nama ASRAN PASARIBU.
- 86) Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 270/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama ASRAN PASARIBU.
- 87) Sertipikat Hak Milik Nomor : 506/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 520/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama ASRAN PASARIBU.
- 88) Sertipikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 31/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama EDWAR.
- 89) Sertipikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 281/1999, tanggal 22-2-199, luas 7.500 M2 Atas nama EDWAR.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Sertipikat Hak Milik Nomor : 517/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 531/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama EDWAR.
- 91) Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 39/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama HABID NEG0.
- 92) Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 289/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama HABID NEG0.
- 93) Sertipikat Hak Milik Nomor : 525/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 539/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama HABID NEG0.
- 94) Sertipikat Hak Milik Nomor : 44/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 58/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2. Atas nama MUKIYAT.
- 95) Sertipikat Hak Milik Nomor : 294/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No308/1999 , tanggal 22-2-1999 luas 7.500.M2 Atas nama MUKIYAT.
- 96) Sertipikat Hak Milik Nomor : 544/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 558/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama MUKIYAT.
- 97) Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 44/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama JUMANTO.
- 98) Sertipikat Hak Milik Nomor : 280/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 294/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama JUMANTO.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) Sertipikat Hak Milik Nomor : 530/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 544/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama JUMANTO.
- 100) Sertipikat Hak Milik Nomor : 31/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 45/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama JEPRI.
- 101) Sertipikat Hak Milik Nomor : 281/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 295/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama JEPRI.
- 102) Sertipikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 549/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama JEPRI.
- 103) Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 104/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama WAGIRAN.
- 104) Sertipikat Hak Milik Nomor : 340/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 354/1999, tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama WAGIRAN.
- 105) Sertipikat Hak Milik Nomor : 590/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 604/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama WAGIRAN.
- 106) Sertipikat Hak Milik Nomor : 92/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 106/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama KUSNUL SUTEDI.
- 107) Sertipikat Hak Milik Nomor : 342/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat ukur No 356/1999, tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama KUSNUL SUTEDI.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108) Sertipikat Hak Milik Nomor : 592/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 606/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama KUSNUL SUTEDI.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN (KEWENANGAN ABSOLUT)

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tanggal 27 Maret 2018 mengemukakan hal-hal yang menyangkut tentang kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat, dimana Penggugat meyakini selaku pemilik tanah secara sah dengan bukti kepemilikan sebagaimana disebutkan dalam gugatannya halaman 7 dan juga pada halaman 8, dan kemudian tanah tersebut terdaftar atas nama sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

| No. | Nama Pemegang Hak | No. Hak Milik | Luas (m2) | No. dan Tgl. Surat Ukur | |
|-----|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| 1 | JUPRI TANJUNG | 158/Sinunukan III | 2,500 | 172/1999 | 22-2-1999 |
| 2 | JUPRI TANJUNG | 408/Sinunukan III | 7,500 | 422/1999 | 22-2-1999 |
| 3 | JUPRI TANJUNG | 658/Sinunukan III | 10,000 | 672/1999 | 22-2-1999 |
| 4 | LAMHOT SINAGA | 165/Sinunukan III | 2,500 | 179/1999 | 22-2-1999 |
| 5 | LAMHOT SINAGA | 415/Sinunukan III | 7,500 | 429/1999 | 22-2-1999 |
| 6 | LAMHOT SINAGA | 665/Sinunukan III | 10,000 | 679/1999 | 22-2-1999 |
| 7 | KALIMAN SITOMPUL | 180/Sinunukan III | 2,500 | 194/1999 | 22-2-1999 |
| 8 | KALIMAN SITOMPUL | 430/Sinunukan III | 7,500 | 444/1999 | 22-2-1999 |
| 9 | KALIMAN SITOMPUL | 680/Sinunukan III | 10,000 | 694/1999 | 22-2-1999 |

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 10 | RAHMAT SIREGAR | 191/Sinunukan III | 2,500 | 205/1999 | 22-2-1999 |
| 11 | RAHMAT SIREGAR | 441/Sinunukan III | 7,500 | 455/1999 | 22-2-1999 |
| 12 | RAHMAT SIREGAR | 691/Sinunukan III | 10,000 | 705/1999 | 22-2-1999 |
| 13 | SAMINO | 202/Sinunukan III | 2,500 | 216/1999 | 22-2-1999 |
| 14 | SAMINO | 452/Sinunukan III | 7,500 | 466/1999 | 22-2-1999 |
| 15 | SAMINO | 702/Sinunukan III | 10,000 | 716/1999 | 22-2-1999 |
| 16 | SURO S | 203/Sinunukan III | 2,500 | 217/1999 | 22-2-1999 |
| 17 | SURO S | 453/Sinunukan III | 7,500 | 467/1999 | 22-2-1999 |
| 18 | SURO S | 703/Sinunukan III | 10,000 | 717/1999 | 22-2-1999 |
| 19 | SOLAHUDIN PULUNGAN | 205/Sinunukan III | 2,500 | 219/1999 | 22-2-1999 |
| 20 | SOLAHUDIN PULUNGAN | 455/Sinunukan III | 7,500 | 469/1999 | 22-2-1999 |
| 21 | SOLAHUDIN PULUNGAN | 705/Sinunukan III | 10,000 | 719/1999 | 22-2-1999 |
| 22 | TALLER MARBUN | 211/Sinunukan III | 2,500 | 225/1999 | 22-2-1999 |
| 23 | TALLER MARBUN | 461/Sinunukan III | 7,500 | 475/1999 | 22-2-1999 |
| 24 | TALLER MARBUN | 711/Sinunukan III | 10,000 | 725/1999 | 22-2-1999 |
| 25 | TAMRIN MARBUN | 213/Sinunukan III | 2,500 | 227/1999 | 22-2-1999 |
| 26 | TAMRIN MARBUN | 463/Sinunukan III | 7,500 | 477/1999 | 22-2-1999 |
| 27 | TAMRIN MARBUN | 713/Sinunukan III | 10,000 | 727/1999 | 22-2-1999 |
| 28 | ULI SIMATUPANG | 216/Sinunukan III | 2,500 | 230/1999 | 22-2-1999 |
| 29 | ULI SIMATUPANG | 466/Sinunukan III | 7,500 | 480/1999 | 22-2-1999 |
| 30 | ULI SIMATUPANG | 716/Sinunukan III | 10,000 | 730/1999 | 22-2-1999 |
| 31 | HAMONANGAN SIREGAR | 228/Sinunukan III | 2,500 | 242/1999 | 22-2-1999 |
| 32 | HAMONANGAN SIREGAR | 478/Sinunukan III | 7,500 | 492/1999 | 22-2-1999 |
| 33 | HAMONANGAN | 728/Sinunukan III | 10,000 | 742/1999 | 22-2-1999 |

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | SIREGAR | | | | |
|----|-----------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 34 | HERMAN TANJUNG | 230/Sinunukan III | 2,500 | 244/1999 | 22-2-1999 |
| 35 | HERMAN TANJUNG | 480/Sinunukan III | 7,500 | 494/1999 | 22-2-1999 |
| 36 | HERMAN TANJUNG | 730/Sinunukan III | 10,000 | 744/1999 | 22-2-1999 |
| 37 | KAMAL SIREGAR | 231/Sinunukan III | 2,500 | 245/1999 | 22-2-1999 |
| 38 | KAMAL SIREGAR | 481/Sinunukan III | 7,500 | 495/1999 | 22-2-1999 |
| 39 | KAMAL SIREGAR | 731/Sinunukan III | 10,000 | 745/1999 | 22-2-1999 |
| 40 | NANANG | 233/Sinunukan III | 2,500 | 247/1999 | 22-2-1999 |
| 41 | NANANG | 488/Sinunukan III | 7,500 | 502/1999 | 22-2-1999 |
| 42 | NANANG | 733/Sinunukan III | 10,000 | 747/1999 | 22-2-1999 |
| 43 | DAVID S | 234/Sinunukan III | 2,500 | 248/1999 | 22-2-1999 |
| 44 | DAVID S | 484/Sinunukan III | 7,500 | 498/1999 | 22-2-1999 |
| 45 | DAVID S | 734/Sinunukan III | 10,000 | 734/1999 | 22-2-1999 |
| 46 | EDISON | 235/Sinunukan III | 2,500 | 249/1999 | 22-2-1999 |
| 47 | EDISON | 485/Sinunukan III | 7,500 | 499/1999 | 22-2-1999 |
| 48 | EDISON | 735/Sinunukan III | 10,000 | 749/1999 | 22-2-1999 |
| 49 | PARLAGUTAN | 236/Sinunukan III | 2,500 | 250/1999 | 22-2-1999 |
| 50 | PARLAGUTAN | 486/Sinunukan III | 7,500 | 500/1999 | 22-2-1999 |
| 51 | PARLAGUTAN | 736/Sinunukan III | 10,000 | 750/1999 | 22-2-1999 |
| 52 | SANGGAM | 237/Sinunukan III | 2,500 | 251/1999 | 22-2-1999 |
| 53 | SANGGAM | 487/Sinunukan III | 7,500 | 501/1999 | 22-2-1999 |
| 54 | SANGGAM | 737/Sinunukan III | 10,000 | 751/1999 | 22-2-1999 |
| 55 | ARSEN SILAEN | 241/Sinunukan III | 2,500 | 255/1999 | 22-2-1999 |
| 56 | ARSEN SILAEN | 491/Sinunukan III | 7,500 | 505/1999 | 22-2-1999 |
| 57 | ARSEN SILAEN | 741/Sinunukan III | 10,000 | 755/1999 | 22-2-1999 |
| 58 | MARANGIN MARBUN | 171/Sinunukan III | 2,500 | 185/1999 | 22-2-1999 |
| 59 | MARANGIN MARBUN | 421/Sinunukan III | 7,500 | 435/1999 | 22-2-1999 |
| 60 | MARANGIN MARBUN | 671/Sinunukan III | 10,000 | 685/1999 | 22-2-1999 |
| 61 | MILAN LUBIS | 174/Sinunukan III | 2,500 | 188/1999 | 22-2-1999 |
| 62 | MILAN LUBIS | 424/Sinunukan III | 7,500 | 438/1999 | 22-2-1999 |
| 63 | MILAN LUBIS | 674/Sinunukan III | 10,000 | 688/1999 | 22-2-1999 |

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 64 | MUJIONO | 175/Sinunukan III | 2,500 | 189/1999 | 22-2-1999 |
| 65 | MUJIONO | 425/Sinunukan III | 7,500 | 439/1999 | 22-2-1999 |
| 66 | MUJIONO | 675/Sinunukan III | 0,000 | 689/1999 | 22-2-1999 |
| 67 | SUKDIN SINAGA | 198/Sinunukan III | 2,500 | 212/1999 | 22-2-1999 |
| 68 | SUKDIN SINAGA | 448/Sinunukan III | 7,500 | 462/1999 | 22-2-1999 |
| 69 | SUKDIN SINAGA | 698/Sinunukan III | 10,000 | 712/1999 | 22-2-1999 |
| 70 | SAICHUL A. TANJUNG | 199/Sinunukan III | 2,500 | 213/1999 | 22-2-1999 |
| 71 | SAICHUL A. TANJUNG | 449/Sinunukan III | 7,500 | 463/1999 | 22-2-1999 |
| 72 | SAICUHL A. TANJUNG | 699/Sinunukan III | 10,000 | 713/1999 | 22-2-1999 |
| 73 | SAHRUL | 248/Sinunukan III | 2,500 | 262/1999 | 22-2-1999 |
| 74 | SAHRUL | 498/Sinunukan III | 7,500 | 512/1999 | 22-2-1999 |
| 75 | SAHRUL | 748/Sinunukan III | 10,000 | 762/1999 | 22-2-1999 |
| 76 | SULAIMAN SUPRI | 249/Sinunukan III | 2,500 | 263/1999 | 22-2-1999 |
| 77 | SULAIMAN SUPRI | 499/Sinunukan III | 7,500 | 513/1999 | 22-2-1999 |
| 78 | SULAIMAN SUPRI | 749/Sinunukan III | 10,000 | 763/1999 | 22-2-1999 |
| 79 | DIMPU SITOMPUL | 13/Sinunukan III | 2,500 | 27/1999 | 22-2-1999 |
| 80 | DIMPU SITOMPUL | 263/Sinunukan III | 7,500 | 277/1999 | 22-2-1999 |
| 81 | DIMPU SITOMPUL | 513/Sinunukan III | 10,000 | 527/1999 | 22-2-1999 |
| 82 | EDI SIMATUPANG | 16/Sinunukan III | 2,500 | 30/1999 | 22-2-1999 |
| 83 | EDI SIMATUPANG | 266/Sinunukan III | 7,500 | 280/1999 | 22-2-1999 |
| 84 | EDI SIMATUPANG | 516/Sinunukan III | 10,000 | 530/1999 | 22-2-1999 |
| 85 | ASRAN PASARIBU | 6/Sinunukan III | 2,500 | 20/1999 | 22-2-1999 |
| 86 | ASRAN PASARIBU | 256/Sinunukan III | 7,500 | 270/1999 | 22-2-1999 |
| 87 | ASRAN PASARIBU | 506/Sinunukan III | 10,000 | 520/1999 | 22-2-1999 |
| 88 | EDWAR | 17/Sinunukan III | 2,500 | 31/1999 | 22-2-1999 |
| 89 | EDWAR | 267/Sinunukan III | 7,500 | 281/1999 | 22-2-1999 |
| 90 | EDWAR | 517/Sinunukan III | 10,000 | 531/1999 | 22-2-1999 |
| 91 | HABIT NEGRO | 25/Sinunukan III | 2,500 | 39/1999 | 22-2-1999 |

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|---------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 92 | HABIT NEG0 | 275/Sinunukan III | 7,500 | 289/1999 | 22-2-1999 |
| 93 | HABIT NEG0 | 525/Sinunukan III | 10,000 | 539/1999 | 22-2-1999 |
| 94 | MUKIYAT | 44/Sinunukan III | 2,500 | 58/1999 | 22-2-1999 |
| 95 | MUKIYAT | 294/Sinunukan III | 7,500 | 308/1999 | 22-2-1999 |
| 96 | MUKIYAT | 544/Sinunukan III | 10,000 | 558/1999 | 22-2-1999 |
| 97 | JUMANTO | 30/Sinunukan III | 2,500 | 44/1999 | 22-2-1999 |
| 98 | JUMANTO | 280/Sinunukan III | 7,500 | 294/1999 | 22-2-1999 |
| 99 | JUMANTO | 530/Sinunukan III | 10,000 | 544/1999 | 22-2-1999 |
| 100 | JETRI | 31/Sinunukan III | 2,500 | 45/1999 | 22-2-1999 |
| 101 | JETRI | 281/Sinunukan III | 7,500 | 295/1999 | 22-2-1999 |
| 102 | JETRI | 531/Sinunukan III | 10,000 | 545/1999 | 22-2-1999 |
| 103 | WAGIRAN | 90/Sinunukan III | 2,500 | 104/1999 | 22-2-1999 |
| 104 | WAGIRAN | 340/Sinunukan III | 7,500 | 354/1999 | 22-2-1999 |
| 105 | WAGIRAN | 590/Sinunukan III | 10,000 | 604/1999 | 22-2-1999 |
| 106 | KUSNUL SUTEDI | 92/Sinunukan III | 2,500 | 106/1999 | 22-2-1999 |
| 107 | KUSNUL SUTEDI | 342/Sinunukan III | 7,500 | 356/1999 | 22-2-1999 |
| 108 | KUSNUL SUTEDI | 592/Sinunukan III | 10,000 | 606/1999 | 22-2-1999 |

Hal ini jelas merupakan sengketa kepemilikan atas bidang tanah antara

Penggugat dengan para pemilik sertifikat tersebut.

Bahwa Peggugat menyatakan tidak pernah dilibatkan sebagai para pihak

dalam perkara No.8/Pdt.G/2012/PN-Mdl di Pengadilan Negeri Mandailing

Natal (gugatan halaman 9 alinea I) sehingga Peggugat mengajukan

perlawanan sita eksekusi tanggal 29 Desember 2017 adalah sangat jelas

merupakan sengketa kepemilikan.

Bahwa Peggugat menyatakan "hak-hak Peggugat di atas tanah lokasi

transmigrasi tidak pernah diselesaikan dengan diganti rugi atau diberi

pengganti tanah lainnya atau cara penyelesaian lainnya" (gugatan halaman

9 nomor 3), dapat diartikan merupakan hak keperdataan berbentuk ganti

rugi yang belum terpenuhi.

Dari dalil gugatan Peggugat tersebut adalah jelas tentang kepemilikan

bidang tanah yang termasuk dalam ruang lingkup hukum keperdataan.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Oivan Kelijk Veerlaard).

2. TENTANG LEWAT WAKTU

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak

Milik sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

| No. | Nama Pemegang Hak | No. Hak Milik | Luas (m2) | No. dan Tgl. Surat Ukur | |
|-----|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| 1 | JUPRI TANJUNG | 158/Sinunukan III | 2,500 | 172/1999 | 22-2-1999 |
| 2 | JUPRI TANJUNG | 408/Sinunukan III | 7,500 | 422/1999 | 22-2-1999 |
| 3 | JUPRI TANJUNG | 658/Sinunukan III | 10,000 | 672/1999 | 22-2-1999 |
| 4 | LAMHOT SINAGA | 165/Sinunukan III | 2,500 | 179/1999 | 22-2-1999 |
| 5 | LAMHOT SINAGA | 415/Sinunukan III | 7,500 | 429/1999 | 22-2-1999 |
| 6 | LAMHOT SINAGA | 665/Sinunukan III | 10,000 | 679/1999 | 22-2-1999 |
| 7 | KALIMAN SITOMPUL | 180/Sinunukan III | 2,500 | 194/1999 | 22-2-1999 |
| 8 | KALIMAN SITOMPUL | 430/Sinunukan III | 7,500 | 444/1999 | 22-2-1999 |
| 9 | KALIMAN SITOMPUL | 680/Sinunukan III | 10,000 | 694/1999 | 22-2-1999 |
| 10 | RAHMAT SIREGAR | 191/Sinunukan III | 2,500 | 205/1999 | 22-2-1999 |
| 11 | RAHMAT SIREGAR | 441/Sinunukan III | 7,500 | 455/1999 | 22-2-1999 |
| 12 | RAHMAT SIREGAR | 691/Sinunukan III | 10,000 | 705/1999 | 22-2-1999 |
| 13 | SAMINO | 202/Sinunukan III | 2,500 | 216/1999 | 22-2-1999 |
| 14 | SAMINO | 452/Sinunukan III | 7,500 | 466/1999 | 22-2-1999 |
| 15 | SAMINO | 702/Sinunukan III | 10,000 | 716/1999 | 22-2-1999 |
| 16 | SURO S | 203/Sinunukan III | 2,500 | 217/1999 | 22-2-1999 |
| 17 | SURO S | 453/Sinunukan III | 7,500 | 467/1999 | 22-2-1999 |
| 18 | SURO S | 703/Sinunukan III | 10,000 | 717/1999 | 22-2-1999 |
| 19 | SOLAHUDIN PULUNGAN | 205/Sinunukan III | 2,500 | 219/1999 | 22-2-1999 |
| 20 | SOLAHUDIN PULUNGAN | 455/Sinunukan III | 7,500 | 469/1999 | 22-2-1999 |
| 21 | SOLAHUDIN PULUNGAN | 705/Sinunukan III | 10,000 | 719/1999 | 22-2-1999 |
| 22 | TALLER MARBUN | 211/Sinunukan III | 2,500 | 225/1999 | 22-2-1999 |

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 23 | TALLER MARBUN | 461/Sinunukan III | 7,500 | 475/1999 | 22-2-1999 |
| 24 | TALLER MARBUN | 711/Sinunukan III | 10,000 | 725/1999 | 22-2-1999 |
| 25 | TAMRIN MARBUN | 213/Sinunukan III | 2,500 | 227/1999 | 22-2-1999 |
| 26 | TAMRIN MARBUN | 463/Sinunukan III | 7,500 | 477/1999 | 22-2-1999 |
| 27 | TAMRIN MARBUN | 713/Sinunukan III | 10,000 | 727/1999 | 22-2-1999 |
| 28 | ULI SIMATUPANG | 216/Sinunukan III | 2,500 | 230/1999 | 22-2-1999 |
| 29 | ULI SIMATUPANG | 466/Sinunukan III | 7,500 | 480/1999 | 22-2-1999 |
| 30 | ULI SIMATUPANG | 716/Sinunukan III | 10,000 | 730/1999 | 22-2-1999 |
| 31 | HAMONANGAN SIREGAR | 228/Sinunukan III | 2,500 | 242/1999 | 22-2-1999 |
| 32 | HAMONANGAN SIREGAR | 478/Sinunukan III | 7,500 | 492/1999 | 22-2-1999 |
| 33 | HAMONANGAN SIREGAR | 728/Sinunukan III | 10,000 | 742/1999 | 22-2-1999 |
| 34 | HERMAN TANJUNG | 230/Sinunukan III | 2,500 | 244/1999 | 22-2-1999 |
| 35 | HERMAN TANJUNG | 480/Sinunukan III | 7,500 | 494/1999 | 22-2-1999 |
| 36 | HERMAN TANJUNG | 730/Sinunukan III | 10,000 | 744/1999 | 22-2-1999 |
| 37 | KAMAL SIREGAR | 231/Sinunukan III | 2,500 | 245/1999 | 22-2-1999 |
| 38 | KAMAL SIREGAR | 481/Sinunukan III | 7,500 | 495/1999 | 22-2-1999 |
| 39 | KAMAL SIREGAR | 731/Sinunukan III | 10,000 | 745/1999 | 22-2-1999 |
| 40 | NANANG | 233/Sinunukan III | 2,500 | 247/1999 | 22-2-1999 |
| 41 | NANANG | 488/Sinunukan III | 7,500 | 502/1999 | 22-2-1999 |
| 42 | NANANG | 733/Sinunukan III | 10,000 | 747/1999 | 22-2-1999 |
| 43 | DAVID S | 234/Sinunukan III | 2,500 | 248/1999 | 22-2-1999 |
| 44 | DAVID S | 484/Sinunukan III | 7,500 | 498/1999 | 22-2-1999 |
| 45 | DAVID S | 734/Sinunukan III | 10,000 | 734/1999 | 22-2-1999 |
| 46 | EDISON | 235/Sinunukan III | 2,500 | 249/1999 | 22-2-1999 |
| 47 | EDISON | 485/Sinunukan III | 7,500 | 499/1999 | 22-2-1999 |
| 48 | EDISON | 735/Sinunukan III | 10,000 | 749/1999 | 22-2-1999 |
| 49 | PARLAGUTAN | 236/Sinunukan III | 2,500 | 250/1999 | 22-2-1999 |
| 50 | PARLAGUTAN | 486/Sinunukan III | 7,500 | 500/1999 | 22-2-1999 |
| 51 | PARLAGUTAN | 736/Sinunukan III | 10,000 | 750/1999 | 22-2-1999 |
| 52 | SANGGAM | 237/Sinunukan III | 2,500 | 251/1999 | 22-2-1999 |
| 53 | SANGGAM | 487/Sinunukan III | 7,500 | 501/1999 | 22-2-1999 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 54 | SANGGAM | 737/Sinunukan III | 10,000 | 751/1999 | 22-2-1999 |
| 55 | ARSEN SILAEN | 241/Sinunukan III | 2,500 | 255/1999 | 22-2-1999 |
| 56 | ARSEN SILAEN | 491/Sinunukan III | 7,500 | 505/1999 | 22-2-1999 |
| 57 | ARSEN SILAEN | 741/Sinunukan III | 10,000 | 755/1999 | 22-2-1999 |
| 58 | MARANGIN MARBUN | 171/Sinunukan III | 2,500 | 185/1999 | 22-2-1999 |
| 59 | MARANGIN MARBUN | 421/Sinunukan III | 7,500 | 435/1999 | 22-2-1999 |
| 60 | MARANGIN MARBUN | 671/Sinunukan III | 10,000 | 685/1999 | 22-2-1999 |
| 61 | MILAN LUBIS | 174/Sinunukan III | 2,500 | 188/1999 | 22-2-1999 |
| 62 | MILAN LUBIS | 424/Sinunukan III | 7,500 | 438/1999 | 22-2-1999 |
| 63 | MILAN LUBIS | 674/Sinunukan III | 10,000 | 688/1999 | 22-2-1999 |
| 64 | MUJIONO | 175/Sinunukan III | 2,500 | 189/1999 | 22-2-1999 |
| 65 | MUJIONO | 425/Sinunukan III | 7,500 | 439/1999 | 22-2-1999 |
| 66 | MUJIONO | 675/Sinunukan III | 10,000 | 689/1999 | 22-2-1999 |
| 67 | SUKDIN SINAGA | 198/Sinunukan III | 2,500 | 212/1999 | 22-2-1999 |
| 68 | SUKDIN SINAGA | 448/Sinunukan III | 7,500 | 462/1999 | 22-2-1999 |
| 69 | SUKDIN SINAGA | 698/Sinunukan III | 10,000 | 712/1999 | 22-2-1999 |
| 70 | SAICHUL A. TANJUNG | 199/Sinunukan III | 2,500 | 213/1999 | 22-2-1999 |
| 71 | SAICHUL A. TANJUNG | 449/Sinunukan III | 7,500 | 463/1999 | 22-2-1999 |
| 72 | SAICUHL A. TANJUNG | 699/Sinunukan III | 10,000 | 713/1999 | 22-2-1999 |
| 73 | SAHRUL | 248/Sinunukan III | 2,500 | 262/1999 | 22-2-1999 |
| 74 | SAHRUL | 498/Sinunukan III | 7,500 | 512/1999 | 22-2-1999 |
| 75 | SAHRUL | 748/Sinunukan III | 10,000 | 762/1999 | 22-2-1999 |
| 76 | SULAIMAN SUPRI | 249/Sinunukan III | 2,500 | 263/1999 | 22-2-1999 |
| 77 | SULAIMAN SUPRI | 499/Sinunukan III | 7,500 | 513/1999 | 22-2-1999 |
| 78 | SULAIMAN SUPRI | 749/Sinunukan III | 10,000 | 763/1999 | 22-2-1999 |
| 79 | DIMPU SITOMPUL | 13/Sinunukan III | 2,500 | 27/1999 | 22-2-1999 |
| 80 | DIMPU SITOMPUL | 263/Sinunukan III | 7,500 | 277/1999 | 22-2-1999 |
| 81 | DIMPU SITOMPUL | 513/Sinunukan III | 10,000 | 527/1999 | 22-2-1999 |
| 82 | EDI SIMATUPANG | 16/Sinunukan III | 2,500 | 30/1999 | 22-2-1999 |
| 83 | EDI SIMATUPANG | 266/Sinunukan III | 7,500 | 280/1999 | 22-2-1999 |
| 84 | EDI SIMATUPANG | 516/Sinunukan III | 10,000 | 530/1999 | 22-2-1999 |

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|----------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 85 | ASRAN PASARIBU | 6/Sinunukan III | 2,500 | 20/1999 | 22-2-1999 |
| 86 | ASRAN PASARIBU | 256/Sinunukan III | 7,500 | 270/1999 | 22-2-1999 |
| 87 | ASRAN PASARIBU | 506/Sinunukan III | 10,000 | 520/1999 | 22-2-1999 |
| 88 | EDWAR | 17/Sinunukan III | 2,500 | 31/1999 | 22-2-1999 |
| 89 | EDWAR | 267/Sinunukan III | 7,500 | 281/1999 | 22-2-1999 |
| 90 | EDWAR | 517/Sinunukan III | 10,000 | 531/1999 | 22-2-1999 |
| 91 | HABIT NEGO | 25/Sinunukan III | 2,500 | 39/1999 | 22-2-1999 |
| 92 | HABIT NEGO | 275/Sinunukan III | 7,500 | 289/1999 | 22-2-1999 |
| 93 | HABIT NEGO | 525/Sinunukan III | 10,000 | 539/1999 | 22-2-1999 |
| 94 | MUKIYAT | 44/Sinunukan III | 2,500 | 58/1999 | 22-2-1999 |
| 95 | MUKIYAT | 294/Sinunukan III | 7,500 | 308/1999 | 22-2-1999 |
| 96 | MUKIYAT | 544/Sinunukan III | 10,000 | 558/1999 | 22-2-1999 |
| 97 | JUMANTO | 30/Sinunukan III | 2,500 | 44/1999 | 22-2-1999 |
| 98 | JUMANTO | 280/Sinunukan III | 7,500 | 294/1999 | 22-2-1999 |
| 99 | JUMANTO | 530/Sinunukan III | 10,000 | 544/1999 | 22-2-1999 |
| 100 | JETRI | 31/Sinunukan III | 2,500 | 45/1999 | 22-2-1999 |
| 101 | JETRI | 281/Sinunukan III | 7,500 | 295/1999 | 22-2-1999 |
| 102 | JETRI | 531/Sinunukan III | 10,000 | 545/1999 | 22-2-1999 |
| 103 | WAGIRAN | 90/Sinunukan III | 2,500 | 104/1999 | 22-2-1999 |
| 104 | WAGIRAN | 340/Sinunukan III | 7,500 | 354/1999 | 22-2-1999 |
| 105 | WAGIRAN | 590/Sinunukan III | 10,000 | 604/1999 | 22-2-1999 |
| 106 | KUSNUL SUTEDI | 92/Sinunukan III | 2,500 | 106/1999 | 22-2-1999 |
| 107 | KUSNUL SUTEDI | 342/Sinunukan III | 7,500 | 356/1999 | 22-2-1999 |
| 108 | KUSNUL SUTEDI | 592/Sinunukan III | 10,000 | 606/1999 | 22-2-1999 |

yang dibukukan masing-masing tanggal 20 Pebruari 1999 dan diterbitkan

sertipikat masing-masing pada tanggal **22 Februari 1999** atas tanah

dengan luas sebagaimana tertera dalam kolom luas terletak di Desa

Sinunukan III, Kecamatan Batahan, Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang

Kabupaten Mandailing Natal.

Dilihat dari tanggal pembukuan dan tanggal penerbitan Sertipikat Hak atas

tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat tersebut di atas, bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan ketentuan dari pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa)
Bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 27 Maret 2018, mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui objek perkara pada tanggal **28 Desember 2017**, (gugatan halaman 8), Pernyataan tersebut haruslah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Penggugat banar-benar mengetahui objek perkara tersebut pada tanggal tersebut pada acara pembuktian dalam perkara ini. Berdasarkan dalil Jawaban Tergugat tersebut diatas yang berkaitan dengan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. TENTANG PENGGUGAT TIDAK PUNYA KEPENTINGAN

1. Bahwa nama-nama yang tertera dalam kolom Nama Pemegang Hak adalah pemilik tanah yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor sebagaimana tertera dalam kolom No. Hak Milik, luas sebagaimana tertera dalam kolom Luas dan nomor dan tanggal Surat Ukur sebagaimana tertera dalam kolom No. dan tgl. Surat Ukur pada tabel berikut ini :

| No. | Nama Pemegang Hak | No. Hak Milik | Luas (m2) | No. dan Tgl. Surat Ukur | |
|-----|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| 1 | JUPRI TANJUNG | 158/Sinunukan III | 2,500 | 172/1999 | 22-2-1999 |
| 2 | JUPRI TANJUNG | 408/Sinunukan III | 7,500 | 422/1999 | 22-2-1999 |
| 3 | JUPRI TANJUNG | 658/Sinunukan III | 10,000 | 672/1999 | 22-2-1999 |
| 4 | LAMHOT SINAGA | 165/Sinunukan III | 2,500 | 179/1999 | 22-2-1999 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 5 | LAMHOT SINAGA | 415/Sinunukan III | 7,500 | 429/1999 | 22-2-1999 |
| 6 | LAMHOT SINAGA | 665/Sinunukan III | 10,000 | 679/1999 | 22-2-1999 |
| 7 | KALIMAN SITOMPUL | 180/Sinunukan III | 2,500 | 194/1999 | 22-2-1999 |
| 8 | KALIMAN SITOMPUL | 430/Sinunukan III | 7,500 | 444/1999 | 22-2-1999 |
| 9 | KALIMAN SITOMPUL | 680/Sinunukan III | 10,000 | 694/1999 | 22-2-1999 |
| 10 | RAHMAT SIREGAR | 191/Sinunukan III | 2,500 | 205/1999 | 22-2-1999 |
| 11 | RAHMAT SIREGAR | 441/Sinunukan III | 7,500 | 455/1999 | 22-2-1999 |
| 12 | RAHMAT SIREGAR | 691/Sinunukan III | 10,000 | 705/1999 | 22-2-1999 |
| 13 | SAMINO | 202/Sinunukan III | 2,500 | 216/1999 | 22-2-1999 |
| 14 | SAMINO | 452/Sinunukan III | 7,500 | 466/1999 | 22-2-1999 |
| 15 | SAMINO | 702/Sinunukan III | 10,000 | 716/1999 | 22-2-1999 |
| 16 | SURO S | 203/Sinunukan III | 2,500 | 217/1999 | 22-2-1999 |
| 17 | SURO S | 453/Sinunukan III | 7,500 | 467/1999 | 22-2-1999 |
| 18 | SURO S | 703/Sinunukan III | 10,000 | 717/1999 | 22-2-1999 |
| 19 | SOLAHUDIN PULUNGAN | 205/Sinunukan III | 2,500 | 219/1999 | 2-1999 |
| 20 | SOLAHUDIN PULUNGAN | 455/Sinunukan III | 7,500 | 469/1999 | 22-2-1999 |
| 21 | SOLAHUDIN PULUNGAN | 705/Sinunukan III | 10,000 | 719/1999 | 22-2-1999 |
| 22 | TALLER MARBUN | 211/Sinunukan III | 2,500 | 225/1999 | 22-2-1999 |
| 23 | TALLER MARBUN | 461/Sinunukan III | 7,500 | 475/1999 | 22-2-1999 |
| 24 | TALLER MARBUN | 711/Sinunukan III | 10,000 | 725/1999 | 22-2-1999 |
| 25 | TAMRIN MARBUN | 213/Sinunukan III | 2,500 | 227/1999 | 22-2-1999 |
| 26 | TAMRIN MARBUN | 463/Sinunukan III | 7,500 | 477/1999 | 22-2-1999 |
| 27 | TAMRIN MARBUN | 713/Sinunukan III | 10,000 | 727/1999 | 22-2-1999 |
| 28 | ULI SIMATUPANG | 216/Sinunukan III | 2,500 | 230/1999 | 22-2-1999 |
| 29 | ULI SIMATUPANG | 466/Sinunukan III | 7,500 | 480/1999 | 22-2-1999 |
| 30 | ULI SIMATUPANG | 716/Sinunukan III | 10,000 | 730/1999 | 22-2-1999 |
| 31 | AMONANGAN | 228/Sinunukan III | 2,500 | 242/1999 | 22-2-1999 |

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| | SIREGAR | | | | |
| 32 | HAMONANGAN | 478/Sinunukan III | 7,500 | 492/1999 | 22-2-1999 |
| | SIREGAR | | | | |
| 33 | HAMONANGAN | 728/Sinunukan III | 10,000 | 742/1999 | 22-2-1999 |
| | SIREGAR | | | | |
| 34 | HERMAN TANJUNG | 230/Sinunukan III | 2,500 | 244/1999 | 22-2-1999 |
| 35 | HERMAN TANJUNG | 480/Sinunukan III | 7,500 | 494/1999 | 22-2-1999 |
| 36 | HERMAN TANJUNG | 730/Sinunukan III | 10,000 | 744/1999 | 22-2-1999 |
| 37 | KAMAL SIREGAR | 231/Sinunukan III | 2,500 | 245/1999 | 22-2-1999 |
| 38 | KAMAL SIREGAR | 481/Sinunukan III | 7,500 | 495/1999 | 22-2-1999 |
| 39 | KAMAL SIREGAR | 731/Sinunukan III | 10,000 | 745/1999 | 22-2-1999 |
| 40 | NANANG | 233/Sinunukan III | 2,500 | 247/1999 | 22-2-1999 |
| 41 | NANANG | 488/Sinunukan III | 7,500 | 502/1999 | 22-2-1999 |
| 42 | NANANG | 733/Sinunukan III | 10,000 | 747/1999 | 22-2-1999 |
| 43 | DAVID S | 234/Sinunukan III | 2,500 | 248/1999 | 22-2-1999 |
| 44 | DAVID S | 484/Sinunukan III | 7,500 | 498/1999 | 22-2-1999 |
| 45 | DAVID S | 734/Sinunukan III | 10,000 | 734/1999 | 22-2-1999 |
| 46 | EDISON | 235/Sinunukan III | 2,500 | 249/1999 | 22-2-1999 |
| 47 | EDISON | 485/Sinunukan III | 7,500 | 499/1999 | 22-2-1999 |
| 48 | EDISON | 735/Sinunukan III | 10,000 | 749/1999 | 22-2-1999 |
| 49 | PARLAGUTAN | 236/Sinunukan III | 2,500 | 250/1999 | 22-2-1999 |
| 50 | PARLAGUTAN | 486/Sinunukan III | 7,500 | 500/1999 | 22-2-1999 |
| 51 | PARLAGUTAN | 736/Sinunukan III | 10,000 | 750/1999 | 22-2-1999 |
| 52 | SANGGAM | 237/Sinunukan III | 2,500 | 251/1999 | 22-2-1999 |
| 53 | SANGGAM | 487/Sinunukan III | 7,500 | 501/1999 | 22-2-1999 |
| 54 | SANGGAM | 737/Sinunukan III | 10,000 | 751/1999 | 22-2-1999 |
| 55 | ARSEN SILAEN | 241/Sinunukan III | 2,500 | 255/1999 | 22-2-1999 |
| 56 | ARSEN SILAEN | 491/Sinunukan III | 7,500 | 505/1999 | 22-2-1999 |
| 57 | ARSEN SILAEN | 741/Sinunukan III | 10,000 | 755/1999 | 22-2-1999 |
| 58 | MARANGIN MARBUN | 171/Sinunukan III | 2,500 | 185/1999 | 22-2-1999 |
| 59 | MARANGIN MARBUN | 421/Sinunukan III | 7,500 | 435/1999 | 22-2-1999 |

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 60 | MARANGIN MARBUN | 671/Sinunukan III | 10,000 | 685/1999 | 22-2-1999 |
| 61 | MILAN LUBIS | 174/Sinunukan III | 2,500 | 188/1999 | 22-2-1999 |
| 62 | MILAN LUBIS | 424/Sinunukan III | 7,500 | 438/1999 | 22-2-1999 |
| 63 | MILAN LUBIS | 674/Sinunukan III | 10,000 | 688/1999 | 22-2-1999 |
| 64 | MUJIONO | 175/Sinunukan III | 2,500 | 189/1999 | 22-2-1999 |
| 65 | MUJIONO | 425/Sinunukan III | 7,500 | 439/1999 | 22-2-1999 |
| 66 | MUJIONO | 675/Sinunukan III | 10,000 | 689/1999 | 22-2-1999 |
| 67 | SUKDIN SINAGA | 198/Sinunukan III | 2,500 | 212/1999 | 22-2-1999 |
| 68 | SUKDIN SINAGA | 448/Sinunukan III | 7,500 | 462/1999 | 22-2-1999 |
| 69 | SUKDIN SINAGA | 698/Sinunukan III | 10,000 | 712/1999 | 22-2-1999 |
| 70 | SAICHUL A. TANJUNG | 199/Sinunukan III | 2,500 | 213/1999 | 22-2-1999 |
| 71 | SAICHUL A. TANJUNG | 449/Sinunukan III | 7,500 | 463/1999 | 22-2-1999 |
| 72 | SAICUHL A. TANJUNG | 699/Sinunukan III | 10,000 | 713/1999 | 22-2-1999 |
| 73 | SAHRUL | 248/Sinunukan III | 2,500 | 262/1999 | 22-2-1999 |
| 74 | SAHRUL | 498/Sinunukan III | 7,500 | 512/1999 | 22-2-1999 |
| 75 | SAHRUL | 748/Sinunukan III | 10,000 | 762/1999 | 22-2-1999 |
| 76 | SULAIMAN SUPRI | 249/Sinunukan III | 2,500 | 263/1999 | 22-2-1999 |
| 77 | SULAIMAN SUPRI | 499/Sinunukan III | 7,500 | 513/1999 | 22-2-1999 |
| 78 | SULAIMAN SUPRI | 749/Sinunukan III | 10,000 | 763/1999 | 22-2-1999 |
| 79 | DIMPU SITOMPUL | 13/Sinunukan III | 2,500 | 27/1999 | 22-2-1999 |
| 80 | DIMPU SITOMPUL | 263/Sinunukan III | 7,500 | 277/1999 | 22-2-1999 |
| 81 | DIMPU SITOMPUL | 513/Sinunukan III | 10,000 | 527/1999 | 22-2-1999 |
| 82 | EDI SIMATUPANG | 16/Sinunukan III | 2,500 | 30/1999 | 22-2-1999 |
| 83 | EDI SIMATUPANG | 266/Sinunukan III | 7,500 | 280/1999 | 22-2-1999 |
| 84 | EDI SIMATUPANG | 516/Sinunukan III | 10,000 | 530/1999 | 22-2-1999 |
| 85 | ASRAN PASARIBU | 6/Sinunukan III | 2,500 | 20/1999 | 22-2-1999 |
| 86 | ASRAN PASARIBU | 256/Sinunukan III | 7,500 | 270/1999 | 22-2-1999 |
| 87 | ASRAN PASARIBU | 506/Sinunukan III | 10,000 | 520/1999 | 22-2-1999 |
| 88 | EDWAR | 17/Sinunukan III | 2,500 | 31/1999 | 22-2-1999 |
| 89 | EDWAR | 267/Sinunukan III | 7,500 | 281/1999 | 22-2-1999 |
| 90 | EDWAR | 517/Sinunukan III | 10,000 | 531/1999 | 22-2-1999 |

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|---------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 91 | HABIT NEGOT | 25/Sinunukan III | 2,500 | 39/1999 | 22-2-1999 |
| 92 | HABIT NEGOT | 275/Sinunukan III | 7,500 | 289/1999 | 22-2-1999 |
| 93 | HABIT NEGOT | 525/Sinunukan III | 10,000 | 539/1999 | 22-2-1999 |
| 94 | MUKIYAT | 44/Sinunukan III | 2,500 | 58/1999 | 22-2-1999 |
| 95 | MUKIYAT | 294/Sinunukan III | 7,500 | 308/1999 | 22-2-1999 |
| 96 | MUKIYAT | 544/Sinunukan III | 10,000 | 558/1999 | 22-2-1999 |
| 97 | JUMANTO | 30/Sinunukan III | 2,500 | 44/1999 | 22-2-1999 |
| 98 | JUMANTO | 280/Sinunukan III | 7,500 | 294/1999 | 22-2-1999 |
| 99 | JUMANTO | 530/Sinunukan III | 10,000 | 544/1999 | 22-2-1999 |
| 100 | JETRI | 31/Sinunukan III | 2,500 | 45/1999 | 22-2-1999 |
| 101 | JETRI | 281/Sinunukan III | 7,500 | 295/1999 | 22-2-1999 |
| 102 | JETRI | 531/Sinunukan III | 10,000 | 545/1999 | 22-2-1999 |
| 103 | WAGIRAN | 90/Sinunukan III | 2,500 | 104/1999 | 22-2-1999 |
| 104 | WAGIRAN | 340/Sinunukan III | 7,500 | 354/1999 | 22-2-1999 |
| 105 | WAGIRAN | 590/Sinunukan III | 10,000 | 604/1999 | 22-2-1999 |
| 106 | KUSNUL SUTEDI | 92/Sinunukan III | 2,500 | 106/1999 | 22-2-1999 |
| 107 | KUSNUL SUTEDI | 342/Sinunukan III | 7,500 | 356/1999 | 22-2-1999 |
| 108 | KUSNUL SUTEDI | 592/Sinunukan III | 10,000 | 606/1999 | 22-2-1999 |

Oleh karenanya selain dari nama-nama tersebut dalam kolom nama

pemegang hak tidak ada pihak lain yang berhak atas bidang tanah

tersebut jika dikaitkan dengan adanya penetapan sita eksekusi

Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam pelaksanaan Putusan

Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 8/Pdt.G/2012/PN-Mdl;

2. Sekalipun benar (Quod Noon) Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya,

mengemukakan hal-hal yang menyangkut tentang kepemilikan atas

bidang tanah seluas 217,6179 Hektar, terletak di Dusun Bukit Mas, Desa

Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu (dahulu Kecamatan Batang

Natal) Kabupaten Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan)

akan tetapi tanah tersebut juga merupakan objek tanah yang tertera

dalam Sertipikat-Sertipikat tersebut di atas ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 81



3. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa alas hak Penggugat pada tahun 1995 adalah terbit terlebih dahulu dibandingkan dengan 108 (seratus delapan) sertifikat hak milik objek gugagatan dan secara terus menerus menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa perkara a quo dari tahun 1995 sampai tahun 2018 (gugatan halaman 11 nomor 4 dan 5) akan tetapi sebagai warga negara yang baik seyogyanya Penggugat dibolehkan mendaftarkan tanahnya sebagaimana yang diamanatkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah tersebut, tetapi Penggugat tidak ada mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu Penggugat dapat dikwalifikasikan menguasai tanah dengan tidak beritikad baik karena menguasai tanah pertanian melebihi batas maksimum sebagaimana diatur pasal (1) Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 dan PP. 224 Tahun 1961
4. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa merasa sangat terkejut pada saat penetapan sita eksekusi Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.8/Pdt.G/2012/PN-Mdl (gugatan halaman 9) berarti sudah dapat dikatakan bahwa objek gugatan telah diputus dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal (telah berkekuatan hukum tetap) adalah merupakan hak para pemilik sertifikat sebagaimana tersebut di atas.
5. Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Jawaban Tergugat tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan

Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh

Tergugat dalam Jawaban ini ;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat di Jawaban

dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian

yang tidak terpisah dari Jawaban dalam pokok perkara ini ;

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 1999 telah membukukan Buku

Tanah dan pada tanggal 22 Februari 1999 Tergugat telah menerbitkan

Sertipikat Hak Milik dengan pemegang hak sebagaimana tersebut dalam

kolom Nama Pemegang Hak, Nomor Sertipikat sebagaimana tertera dalam

kolom No. Hak Milik, luas sebagaimana tertera dalam kolom Luas dan

nomor dan tanggal Surat Ukur sebagaimana tertera dalam kolom No. dan

Tgl. Surat Ukur pada tabel berikut ini :

| NO | Nama Pemegang Hak | No. Hak Milik | Luas (m2) | No. dan Tgl. Surat Ukur | |
|----|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| 1 | JUPRI TANJUNG | 158/Sinunukan III | 2,500 | 172/1999 | 22-2-1999 |
| 2 | JUPRI TANJUNG | 408/Sinunukan III | 7,500 | 422/1999 | 22-2-1999 |
| 3 | JUPRI TANJUNG | 658/Sinunukan III | 10,000 | 672/1999 | 22-2-1999 |
| 4 | LAMHOT SINAGA | 165/Sinunukan III | 2,500 | 179/1999 | 22-2-1999 |
| 5 | LAMHOT SINAGA | 415/Sinunukan III | 7,500 | 429/1999 | 22-2-1999 |
| 6 | LAMHOT SINAGA | 665/Sinunukan III | 10,000 | 679/1999 | 22-2-1999 |
| 7 | KALIMAN SITOMPUL | 180/Sinunukan III | 2,500 | 194/1999 | 22-2-1999 |
| 8 | KALIMAN SITOMPUL | 430/Sinunukan III | 7,500 | 444/1999 | 22-2-1999 |
| 9 | KALIMAN SITOMPUL | 680/Sinunukan III | 10,000 | 694/1999 | 22-2-1999 |
| 10 | RAHMAT SIREGAR | 191/Sinunukan III | 2,500 | 205/1999 | 22-2-1999 |
| 11 | RAHMAT SIREGAR | 441/Sinunukan III | 7,500 | 455/1999 | 22-2-1999 |
| 12 | RAHMAT SIREGAR | 691/Sinunukan III | 10,000 | 705/1999 | 22-2-1999 |
| 13 | SAMINO | 202/Sinunukan III | 2,500 | 216/1999 | 22-2-1999 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 14 | SAMINO | 452/Sinunukan III | 7,500 | 466/1999 | 22-2-1999 |
| 15 | SAMINO | 702/Sinunukan III | 10,000 | 716/1999 | 22-2-1999 |
| 16 | SURO S | 203/Sinunukan III | 2,500 | 217/1999 | 22-2-1999 |
| 17 | SURO S | 453/Sinunukan III | 7,500 | 467/1999 | 22-2-1999 |
| 18 | SURO S | 703/Sinunukan III | 10,000 | 717/1999 | 22-2-1999 |
| 19 | SOLAHUDIN PULUNGAN | 205/Sinunukan III | 2,500 | 219/1999 | 22-2-1999 |
| 20 | SOLAHUDIN PULUNGAN | 455/Sinunukan III | 7,500 | 469/1999 | 22-2-1999 |
| 21 | SOLAHUDIN PULUNGAN | 705/Sinunukan III | 10,000 | 719/1999 | 22-2-1999 |
| 22 | TALLER MARBUN | 211/Sinunukan III | 2,500 | 225/1999 | 22-2-1999 |
| 23 | TALLER MARBUN | 461/Sinunukan III | 7,500 | 475/1999 | 22-2-1999 |
| 24 | TALLER MARBUN | 711/Sinunukan III | 10,000 | 725/1999 | 22-2-1999 |
| 25 | TAMRIN MARBUN | 213/Sinunukan III | 2,500 | 227/1999 | 22-2-1999 |
| 26 | TAMRIN MARBUN | 463/Sinunukan III | 7,500 | 477/1999 | 22-2-1999 |
| 27 | TAMRIN MARBUN | 713/Sinunukan III | 10,000 | 727/1999 | 22-2-1999 |
| 28 | ULI SIMATUPANG | 216/Sinunukan III | 2,500 | 230/1999 | 22-2-1999 |
| 29 | ULI SIMATUPANG | 466/Sinunukan III | 7,500 | 480/1999 | 22-2-1999 |
| 30 | ULI SIMATUPANG | 716/Sinunukan III | 10,000 | 730/1999 | 22-2-1999 |
| 31 | HAMONANGAN SIREGAR | 228/Sinunukan III | 2,500 | 242/1999 | 22-2-1999 |
| 32 | HAMONANGAN SIREGAR | 478/Sinunukan III | 7,500 | 492/1999 | 22-2-1999 |
| 33 | HAMONANGAN SIREGAR | 728/Sinunukan III | 10,000 | 742/1999 | 22-2-1999 |
| 34 | HERMAN TANJUNG | 230/Sinunukan III | 2,500 | 244/1999 | 22-2-1999 |
| 35 | HERMAN TANJUNG | 480/Sinunukan III | 7,500 | 494/1999 | 22-2-1999 |
| 36 | HERMAN TANJUNG | 730/Sinunukan III | 10,000 | 744/1999 | 22-2-1999 |
| 37 | KAMAL SIREGAR | 231/Sinunukan III | 2,500 | 245/1999 | 22-2-1999 |
| 38 | KAMAL SIREGAR | 481/Sinunukan III | 7,500 | 495/1999 | 22-2-1999 |

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 39 | KAMAL SIREGAR | 731/Sinunukan III | 10,000 | 745/1999 | 22-2-1999 |
| 40 | NANANG | 233/Sinunukan III | 2,500 | 247/1999 | 22-2-1999 |
| 41 | NANANG | 488/Sinunukan III | 7,500 | 502/1999 | 22-2-1999 |
| 42 | NANANG | 733/Sinunukan III | 10,000 | 747/1999 | 22-2-1999 |
| 43 | DAVID S | 234/Sinunukan III | 2,500 | 248/1999 | 22-2-1999 |
| 44 | DAVID S | 484/Sinunukan III | 7,500 | 498/1999 | 22-2-1999 |
| 45 | DAVID S | 734/Sinunukan III | 10,000 | 734/1999 | 22-2-1999 |
| 46 | EDISON | 235/Sinunukan III | 2,500 | 249/1999 | 22-2-1999 |
| 47 | EDISON | 485/Sinunukan III | 7,500 | 499/1999 | 22-2-1999 |
| 48 | EDISON | 735/Sinunukan III | 10,000 | 749/1999 | 22-2-1999 |
| 49 | PARLAGUTAN | 236/Sinunukan III | 2,500 | 250/1999 | 22-2-1999 |
| 50 | PARLAGUTAN | 486/Sinunukan III | 7,500 | 500/1999 | 22-2-1999 |
| 51 | PARLAGUTAN | 736/Sinunukan III | 10,000 | 750/1999 | 22-2-1999 |
| 52 | SANGGAM | 237/Sinunukan III | 2,500 | 251/1999 | 22-2-1999 |
| 53 | SANGGAM | 487/Sinunukan III | 7,500 | 501/1999 | 22-2-1999 |
| 54 | SANGGAM | 737/Sinunukan III | 10,000 | 751/1999 | 22-2-1999 |
| 55 | ARSEN SILAEN | 241/Sinunukan III | 2,500 | 255/1999 | 22-2-1999 |
| 56 | ARSEN SILAEN | 491/Sinunukan III | 7,500 | 505/1999 | 22-2-1999 |
| 57 | ARSEN SILAEN | 741/Sinunukan III | 10,000 | 755/1999 | 22-2-1999 |
| 58 | MARANGIN MARBUN | 171/Sinunukan III | 2,500 | 185/1999 | 22-2-1999 |
| 59 | MARANGIN MARBUN | 421/Sinunukan III | 7,500 | 435/1999 | 22-2-1999 |
| 60 | MARANGIN MARBUN | 671/Sinunukan III | 10,000 | 685/1999 | 22-2-1999 |
| 61 | MILAN LUBIS | 174/Sinunukan III | 2,500 | 188/1999 | 22-2-1999 |
| 62 | MILAN LUBIS | 424/Sinunukan III | 7,500 | 438/1999 | 22-2-1999 |
| 63 | MILAN LUBIS | 674/Sinunukan III | 10,000 | 688/1999 | 22-2-1999 |
| 64 | MUJIONO | 175/Sinunukan III | 2,500 | 189/1999 | 22-2-1999 |
| 65 | MUJIONO | 425/Sinunukan III | 7,500 | 439/1999 | 22-2-1999 |
| 66 | MUJIONO | 675/Sinunukan III | 10,000 | 689/1999 | 22-2-1999 |
| 67 | SUKDIN SINAGA | 198/Sinunukan III | 2,500 | 212/1999 | 22-2-1999 |
| 68 | SUKDIN SINAGA | 448/Sinunukan III | 7,500 | 462/1999 | 22-2-1999 |

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 69 | SUKDIN SINAGA | 698/Sinunukan III | 10,000 | 712/1999 | 22-2-1999 |
| 70 | SAICHUL A.TANJUNG | 199/Sinunukan III | 2,500 | 213/1999 | 22-2-1999 |
| 71 | SAICHUL A.TANJUNG | 449/Sinunukan III | 7,500 | 463/1999 | 22-2-1999 |
| 72 | SAICUHL A.TANJUNG | 699/Sinunukan III | 10,000 | 713/1999 | 22-2-1999 |
| 73 | SAHRUL | 248/Sinunukan III | 2,500 | 262/1999 | 22-2-1999 |
| 74 | SAHRUL | 498/Sinunukan III | 7,500 | 512/1999 | 22-2-1999 |
| 75 | SAHRUL | 748/Sinunukan III | 10,000 | 762/1999 | 22-2-1999 |
| 76 | SULAIMAN SUPRI | 249/Sinunukan III | 2,500 | 263/1999 | 22-2-1999 |
| 77 | SULAIMAN SUPRI | 499/Sinunukan III | 7,500 | 513/1999 | 22-2-1999 |
| 78 | SULAIMAN SUPRI | 749/Sinunukan III | 10,000 | 763/1999 | 22-2-1999 |
| 79 | DIMPU SITOMPUL | 13/Sinunukan III | 2,500 | 27/1999 | 22-2-1999 |
| 80 | DIMPU SITOMPUL | 263/Sinunukan III | 7,500 | 277/1999 | 22-2-1999 |
| 81 | DIMPU SITOMPUL | 513/Sinunukan III | 10,000 | 527/1999 | 22-2-1999 |
| 82 | EDI SIMATUPANG | 16/Sinunukan III | 2,500 | 30/1999 | 22-2-1999 |
| 83 | EDI SIMATUPANG | 266/Sinunukan III | 7,500 | 280/1999 | 22-2-1999 |
| 84 | EDI SIMATUPANG | 516/Sinunukan III | 10,000 | 530/1999 | 22-2-1999 |
| 85 | ASRAN PASARIBU | 6/Sinunukan III | 2,500 | 20/1999 | 22-2-1999 |
| 86 | ASRAN PASARIBU | 256/Sinunukan III | 7,500 | 270/1999 | 22-2-1999 |
| 87 | ASRAN PASARIBU | 506/Sinunukan III | 10,000 | 520/1999 | 22-2-1999 |
| 88 | EDWAR | 17/Sinunukan III | 2,500 | 31/1999 | 22-2-1999 |
| 89 | EDWAR | 267/Sinunukan III | 7,500 | 281/1999 | 22-2-1999 |
| 90 | EDWAR | 517/Sinunukan III | 10,000 | 531/1999 | 22-2-1999 |
| 91 | HABIT NEGRO | 25/Sinunukan III | 2,500 | 39/1999 | 22-2-1999 |
| 92 | HABIT NEGRO | 275/Sinunukan III | 7,500 | 289/1999 | 22-2-1999 |
| 93 | HABIT NEGRO | 525/Sinunukan III | 10,000 | 539/1999 | 22-2-1999 |
| 94 | MUKIYAT | 44/Sinunukan III | 2,500 | 58/1999 | 22-2-1999 |
| 95 | MUKIYAT | 294/Sinunukan III | 7,500 | 308/1999 | 22-2-1999 |
| 96 | MUKIYAT | 544/Sinunukan III | 10,000 | 558/1999 | 22-2-1999 |
| 97 | JUMANTO | 30/Sinunukan III | 2,500 | 44/1999 | 22-2-1999 |
| 98 | JUMANTO | 280/Sinunukan III | 7,500 | 294/1999 | 22-2-1999 |
| 99 | JUMANTO | 530/Sinunukan III | 10,000 | 544/1999 | 22-2-1999 |

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|---------------|-------------------|--------|----------|-----------|
| 100 | JETRI | 31/Sinunukan III | 2,500 | 45/1999 | 22-2-1999 |
| 101 | JETRI | 281/Sinunukan III | 7,500 | 295/1999 | 22-2-1999 |
| 102 | JETRI | 531/Sinunukan III | 10,000 | 545/1999 | 22-2-1999 |
| 103 | WAGIRAN | 90/Sinunukan III | 2,500 | 104/1999 | 22-2-1999 |
| 104 | WAGIRAN | 340/Sinunukan III | 7,500 | 354/1999 | 22-2-1999 |
| 105 | WAGIRAN | 590/Sinunukan III | 10,000 | 604/1999 | 22-2-1999 |
| 106 | KUSNUL SUTEDI | 92/Sinunukan III | 2,500 | 106/1999 | 22-2-1999 |
| 107 | KUSNUL SUTEDI | 342/Sinunukan III | 7,500 | 356/1999 | 22-2-1999 |
| 108 | KUSNUL SUTEDI | 592/Sinunukan III | 10,000 | 606/1999 | 22-2-1999 |

yang menjadi objek gugatan Penggugat tersebut, penerbitannya mengacu

kepada peraturan yang berlaku berdasarkan permohonan dari pemilik/pihak

yang berkepentingan untuk itu, oleh karenanya Sertipikat hak atas tanah

tersebut telah sah dan berkekuatan hukum ;

4. Bahwa Sertipikat Hak Hak Milik tersebut pada angka 3 di atas, diterbitkan

pada tanggal 22 Februari 1999, berdasarkan Surat Keputusan

No.1251/HM/22.10/98 tanggal 14 Desember 1998. Berdasarkan data-data

tersebut, jelas bahwa Perbuatan Hukum Tata Usaha yang telah ditempuh

oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi objek gugatan

Penggugat telah memenuhi ketentuan karena didahului oleh pengukuran

bidang tanah dengan hasil Surat Ukur dan adanya Surat Keputusan

Pemberian Hak atas tanah, dan hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah

No.10 Tahun 1961 yang pada saat ini telah dirubah dengan Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 1997, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, jo Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 1999, jo Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun

1999 ;

5. Bahwa berdasarkan data-data tersebut diatas, proses penerbitan Sertipikat

Hak Milik tersebut pada angka 3 di atas, Tergugat telah menempuh Prosedur

Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam proses penerbitannya dan Tergugat tidak sedikitpun mempunyai maksud tujuan lain dari penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut pada angka 3 di atas selain Memberikan Kepastian Hukum tentang kepemilikan tanah kepada pemohon hak ;

6. Oleh karena Sertipikat tersebut diatas telah memenuhi prosedur formal dalam penerbitannya dan didasarkan pada alas hak yang jelas, maka Sertipikat tersebut diatas telah sah dan berkekuatan hukum ;
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 angka (2) alinea pertama, halaman 9 angka (3) alinea kedua dan ketiga telah menyatakan Tergugat Melanggar Prosedur, kurang cermat dan teliti, Terjadi Kesamahan Prosedur, objek sengketa perkara a quo dapat dibatalkan atau tidak sah, mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa in litis dan telah menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*), merupakan pernyataan yang melampaui batas, dimana Penggugat terkesan telah mengadili sendiri terhadap perkara a quo yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, **namun Tergugat tetap berpedoman bahwa seluruh rangkaian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (Sertipikat) yang diterbitkan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan peraturan dan kewenangannya, sepanjang belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan keputusan yang diterbitkan dinyatakan batal, dinyatakan cacat prosedur atau dinyatakan mencabut keputusan tersebut.**
8. Bahwa untuk menjamin hak-hak pihak ketiga selaku pemilik (1.JUPRI TANJUNG, 2. LAMHOT SINAGA, 3. KALIMAN SITOMPUL, 4. RAHMAT SIREGAR, 5. SAMINO, 6. SURO S, 7. SOLAHUDIN PULUNGAN, 8. TALLER MARBUN, 9. TAMRIN MARBUN, 10. ULI SIMATUPANG, 11. HAMONANGAN SIREGAR, 12. HERMAN TANJUNG, 13. KAMAL

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, 14. NANANG, 15. DAVID S, 16. EDISON, 17. PARLAGUTAN, 18. SANGGAM, 19. ARSEN SILAEN, 20. MARANGIN MARBUN, 21. MILAN LUBIS, 22. MUJIONO, 23. SUKDIN SINAGA, 24. SAICHUL A. TANJUNG, 25. SAHRUL, 26. SULAIMAN SUPRI, 27. DIMPU SITOMPUL, 28. EDI SIMATUPANG, 29. ASRAN PASARIBU, 30. EDWAR, 31. HABIT NEGRO, 32. MUKIYAT, 33. JUMANTO, 34. JETRI, 35. WAGIRAN dan 36. KUSNUL SUTEDI) yang telah mendapatkan haknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu dipanggil ikut sebagai pihak **Interveniens** dalam perkara ini ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 2 alinea kedua mengenai Wilayah Administratif Kecamatan dan Desa menyatakan akan membuktikan dengan Peta Wilayah terkait lokasi tanah objek sengketa perkara a quo tentu suatu langkah yang sangat baik. Tetapi agar batas wilayah administratif Kecamatan dan Desa tersebut dapat diketahui dengan jelas dan tepat sebaiknya Camat, Kecamatan Lingga Bayu dan Kepala Desa, Desa Simpang Durian dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini. Untuk itu dimohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memanggil Camat Lingga Bayu dan Kepala Desa Simpang Durian melalui Penggugat untuk dihadirkan sebagai saksi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2018, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi yakti 1. **WAGIRAN**. 2. **KUSNU SUTEDY ALIAS KUSNUL SUTEDI**. 3. **MUKIYAT**, sebagai pihak dalam perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN, serta mendudukkannya sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas Gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **26 Juli 2018** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

EKSEPSI (KEBERATAN) :

A. TENTANG OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dan membantah semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi dibawah ini ;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 27 Maret 2018, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketanya adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama 36 orang (tiga puluh enam orang) yang berjumlah 108 SHM dan dari (tiga) diantara nya adalah SHM milik PARA Tergugat II Intervensi yakni :
 - 1.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 90/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 199, Surat Ukur No. 104/1999 tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2, atas nama **WAGIRAN** dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 340/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 199, Surat Ukur No. 354/1999 tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2, atas nama **WAGIRAN** serta juga Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 590/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 199, Surat Ukur No. 604/1999 tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2, atas nama **WAGIRAN** ;
 - 1.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 92/Desa sinunukan III tanggal 22 Februari 199, Surat Ukur No. 106/1999 tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2, atas nama **KUSNU SUTEDY alias KUSNUL SUTEDI** dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 342/Desa sinunukan III tanggal 22 Februari 199, Surat Ukur No. 356/1999 tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2, atas nama **KUSNU SUTEDY alias KUSNUL SUTEDI** serta juga Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 592/Desa sinunukan III tanggal 22 Februari 199, Surat Ukur No. 606/1999 tanggal 22-2-

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 luas 10.000 M2, atas nama KUSNU SUTEDY alias KUSNUL

SUTEDI ;

1.3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 44/Desa Sinunukan III tanggal 22

Februari 199, Surat Ukur No. 58/1999 tanggal 22-2-1999 luas

2.500 M2, atas nama **MUKIYAT** dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.

294/Desa sinunukan III tanggal 22 Februari 199, Surat Ukur No.

308/1999 tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2, atas nama MUKIYAT

serta juga Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 544/Desa Sinunukan III

tanggal 22 Februari 199, Surat Ukur No. 558/1999 tanggal 22-2-

1999 luas 10.000 M2, atas nama MUKIYAT ;

3. Bahwa jika mencermati letak tanah yang tertuang didalam seluruh objek

sengketa yang diklaim Penggugat a quo termasuk Sertipikat Hak Milik a

quo atas nama PARA TERGUGAT II INTERVENSI secara jelas

disebutkan letaknya berada di Desa Sinunukan III sekarang telah

dimekarkan menjadi Desa Widodaren dan Desa Wonosari Kec.

Sinunukan Kab. Mandailing Natal, sedangkan letak tanah atas alas hak

Penggugat yang tertuang dalam gugatan Penggugat sendiri justru

menyebutkan di DUSUN BUKIT MAS DESA SIMPANG DURIAN

KECAMATAN LINGGA BAYU KAB. MANDAILING NATAL (*vide gugatan*

Penggugat hal. 7 huruf C tentang KEPENTINGAN HUKUM

PENGGUGAT), sehingga fakta hukum diatas membuktikan seluruh objek

yang disengketakan Penggugat dalam perkara ini, termasuk milik PARA

TERGUGAT II INTERVENSI adalah SANGAT BERBEDA dan TIDAK

PUNYA KAITAN apapun bahkan hal ini dipertegas berdasarkan Surat

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA

UTARA tertanggal 08 Desember 2011 dan Surat Jawabannya tertanggal

18 Agustus 2012 maupun Surat keterangan Kepala Desa Simpang Durian

Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal tanggal 19 Maret 2012 (akan

dibuktikan dipersidangan) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu, terhadap surat-surat yang didalilkan Penggugat pun sebagai bukti kepemilikannya sesuai klaimnya dalam dalil halaman 7 huruf C point lainnya huruf a. yang berbunyi “23 (dua puluh tiga) Surat Pernyataan/Penyerahan (Semula 31 Surat- dikurang 8 surat dikembalikan kepada pemilik asal yaitu Ridwan Nasution)”, maka dalil a quo dapat dipastikan adalah dalil TIDAK BENAR dan REKAYASA karena secara defacto dan dejure alas hak milik Penggugat a quo pun **TELAH DINYATAKAN PALSU** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Putusannya No. 33/Pid.B/2011/PN.Psp tanggal 07 April 2011 yang dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 14 alenia ke-1 yakni “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana baik dari segi formilnya dimana 31 surat tersebut adalah **PALSU** karena pihak yang menyerahkan dst...” (Hal ini akan dibuktikan dipersidangan) ;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan pidana itu pun, pihak Penjual tanah sebagaimana yang diklaim Penggugat telah membelinya melalui RIDWAN NASUTION dan AFNAN GUNAWAN alias AFNAN telah juga divonis bersalah atas perkara PEMALSUAN SURAT DAN PENGGUNAAN SURAT PALSU dan perkara itupun saat ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), sehingga secara dejure sangatlah bertentangan dengan hukum surat yang telah dinyatakan palsu tetapi masih digunakan sebagai bukti atas perkara ini dan tindakan Pengugat tersebut jelas merupakan tindakan kriminal sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 263 KUHPidana yakni perkara PEMALSUAN SURAT DAN PENGGUNAAN SURAT PALSU ;

B. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dan membantah semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi dibawah ini ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika mencermati materi pokok Penggugat dalam gugatannya, maka menurut hemat Para Tergugat II Intervensi secara defacto dan dejure apa yang didalilkan Penggugat a quo **bukanlah** merupakan domain Peradilan Tata Usaha Negara melainkan peradilan umum yakni menyangkut sengketa kepemilikan sebagaimana yang telah diuji dan diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl tanggal 03 Januari 2013 jo, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.230/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 22 Oktober 2013 jo, putusan Mahkamah Agung RI No. 975 K/PDT/2015 tanggal 07 Oktober 2015 ;
3. Bahwa jikapun benar – quod non - Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas ± 300 Ha yang terletak di Dusun Bukit Mas, Desa Durian, Kecamatan Lingga Bayu (dahulu Kecamatan Batang Natal), Kabupaten Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara karena adanya bukti surat sesuai pada hal 7 huruf c bahagian a s/d e, maka jelaslah dalil Penggugat a quo Keliru Dan Tidak Benar karena Tergugat (BPN Kab. Mandailing Natal) **TIDAK PERNAH** menerbitkan SHM diatas tanah seluas ± 300 Ha yang terletak di Dusun Bukit Mas, Desa Durian, Kecamatan Lingga Bayu (dahulu Kecamatan Batang Natal), Kabupaten Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan) Provinsi Sumatera Utara, kecuali hanya di tanah seluas ± 300 Ha yang terletak di Desa Sinunukan III, Kecamatan Batahan, Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal yang mana yang didalamnya termasuk hak dan milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;
4. Bahwa selain itu, dengan adanya dalil Penggugat mengatakan “*hak-hak Penggugat diatas tanah lokasai transmigrasi tidak pernah diselesaikan dengan diganti rugi atau diberi pengganti tanah lainnya atau cara penyelesaian lainnya*” (gugatan halaman 9 nomor 3), maka jelaslah dalil

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat a quo dapat dikategorikan sengketa atas adanya hak yang belum terpenuhi yang merupakan hak keperdataan berbentuk ganti rugi sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut adalah jelas tentang kepemilikan bidang tanah yang termasuk dalam ruang lingkup hukum keperdataan ;

5. Bahwa oleh karenanya, secara de jure **yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum** serta dan sangatalah beralasan hukum pula menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Oivan Kelijk Veerlaard) ;

C. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT ;

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dan membantah semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi dibawah ini ;
2. Bahwa jika mencermati objek sengketa baik atas letak tanahnya maupun atas nama pemilik tanah yang tertuang didalamnya, yang salah satunya adalah merupakan bahagian milik dan hak Para Tergugat II Intervensi serta dihubungkan dengan letak tanah yang termaktub dalam alas hak Penggugat a quo dimana letak dan namanya jelas **BERBEDA**, maka kepenitingan hukum Penggugat atas objek sengketa **NIHIL** atau **TIDAK ADA** yang dilanggar menurut hukum, justru alas hak yang saat ini dipergunakan Penggugat yang seolah-olah ada peralihan hak antara dirinya dengan abang kandungnya sebagaimana tertuang dalam Akta Peralihan Hak No. 03 tanggal 29 Juli 2009 yang dibuat Notaris Lindawaty,SH.,MKn diduga kuat adalah **AKTA PALSU** ;
3. Bahwa adanya kepalsuan akta a quo dibuktikan adanya fakta hukum bahwa sejak adanya gugatan Pedata No. 12/Pdt.G/2011/PN.Mdl tanggal 16 Juni 2011 hingga adanya gugatan kedua i.c Gugatan No. 08/Pdt.G/2012/PN.MDL tanggal 28 Mei 2012 hingga perkara ini diputus Mahkamah Agung RI No. 975 K/PDT/2015 tanggal 07 Oktober 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun adanya perkara Pidana di Pengadilan Negeri Mandailing Natal sesuai perkara Pidana No. 33/Pid.B/2011/PN.Psp yang diputus tanggal 07 April 2011, keberadaan maupun penyebutan nama Penggugat baik oleh ayah Penggugat (Jakfar MB. Silalahi) maupun abang kandung Penggugat (Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi) TIDAK PERNAH SEKALIPUN terkait atas tanah yang terdapat didalam objek sengketa, kecuali saat perkara ini maupun perkara perlawanan pihak ketiga tanggal 29 Desember 2017 ;

4. Bahwa jikapun seandainya benar – quod non - Akta Peralihan Hak No. 03 tanggal 29 Juli 2009 yang dibuat Notaris Lindawaty,SH.,MKn telah ada sejak tahun 2009 (quod non), sedangkan gugatan kedua perdata digugat antara tahun 2011 dan tahun 2012, maka mustahil Penggugat tidak ikut serta mengajukan keberatan atas kedua gugatan a quo, namun faktanya tidak ada sama sekali ;
5. Oleh karenanya dengan fakta diatas sangatlah beralasan hukum gugatan Pengugat a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Oivan Kelijk Veerlaard) ;

D. TENTANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dan membantah semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi dibawah ini ;
2. Bahwa Penggugat menjadikan dasar objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik yang telah terbit dan dibukukan masing-masing tanggal 20 Februari 1999 dan diterbitkan Sertipikat masing-masing pada tanggal 22 Februari 1999 atas tanah dengan luas sebagaimana tertera dalam kolom luas terletak dahulu di Desa Sinunukan III, Kecamatan Batahan, Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kecamatan Sinunukan Kabupaten

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal yang mana didalam terdapat hak dan milik PARA

TERGUGAT II INTERVENSI ;

3. Bahwa jika mencermati tanggal penerbitan dan tanggal pembukuan

SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH yang menjadi objek gugatan Penggugat tersebut di atas, maka bila hal ini dihubungkan dengan ketentuan dari Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undan Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara defacto dan dejure gugatan Penggugat **TELAH LEWAT WAKTU (kadaluarsa)** karena telah melebihi 90 (Sembilan puluh hari) ;

4. Bahwa jikapun benar –quod non- Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek perkara pada tanggal 28 Desember 2017 pada saat Penetapan Sita Eksekusi oleh Juru sita Pengadilan Negeri Mandailing Natal, maka dalil Penggugat a quo adalah keterangan palsu dan rekayasa, sebab Penggugat selaku anak kandung dari Jakfar MB Silalahi dan juga adik kandung dari Bintang Sabar Irsan Silalahi yang keduanya selaku Tergugat dalam perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl sangatlah mustahil tidak mengetahui adanya objek sengketa a quo, bahkan keberadaan Penggugat saat ini diduga hanyalah rekayasa dengan menerbitkan Akta Palsu i.c Akta Peralihan Hak No. 03 tanggal 29 Juli 2009 sebab Penggugat sejak semula baik atas adanya gugatan pertama di Pengadilan Negeri Mnadailing Natal i.c Gugatan Pedata No. 12/Pdt.G/2011/PN.Mdl tanggal 16 Juni 2011 hingga adanya gugatan kedua i.c Gugatan No. 08/Pdt.G/2012/PN.MDL tanggal 28 Mei 2012 hingga perkara ini diputus Mahkamah Agung RI No. 975 K/PDT/2015 tanggal 07 Oktober 2015, **TIDAK PERNAH** nama Penggugat disebutkan baik oleh beberapa pengacaranya terdahulu (sudah 4 kali ganti pengacara) atas perkara Perdata dimaksud, sehingga PARA TERGUGAT

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II INTERVENSI memastikan keberadaan Akta Peralihan Hak No. 03 tanggal 29 Juli 2009 yang dibuat Notaris Lindawaty,SH.,MKn diduga

AKTA PALSU ;

5. Bahwa oleh karenanya mengingat ketentuan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.9 Tahun 2004 dan terahir diubah dengan Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II. TENTANG POKOK PERKARA (DASAR DAN ALASAN GUGATAN);

1. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dan membantah semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi dibawah ini ;
2. Bahwa secara mutatis mutandis segala apa yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini dan kiranya segala itu dapat dipertimbangkan nantinya ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada hal. 8 point 1 s/d 3 adalah tidak benar dan hanyalah karangan yang disertai keterangan palsu, sebab surat alas hak milik Penggugat yang berjumlah 23 Surat Pernyataan atau 23 Surat Penyerahan maupun Akta Pelepasan Hak No. 14 tanggal 25 Juli 1995 sudah dinyatakan PALSU oleh Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Putusannya No. 33/Pid.B/2011/PN.Psp tanggal 07 April 2011 yang mana dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 14 alenia ke-1 yakni *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,dimana baik dari segi formilnya dimana 31 surat tersebut adalah **PALSU** karena pihak yang menyerahkan dst...."* Jo. Hal. 14 alenie terakhir ;
4. Bahwa menurut hukum segala penerbitan objek sengketa oleh Tergugat menurut Para Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku justru tindakan Penggugat lah yang secara defacto dan dejure melanggar hukum dengan cara menggunakan surat palsu

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 263 KUH Pidana sebab seluruh alas hak yang dijadikan bukti Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya telah dinyatakan dan diuji oleh Lembaga Peradilan Umum dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI pun akan melakukan proses pelaporan Pidana atas hal itu pasca pembuktian surat nantinya karena telah merugikan Para Tergugat II Intervensi ;

5. Bahwa dalil point 4 dalil Penggugat keliru dan karangan belaka, sebab sekalipun benar –quod non- alas hak Penggugat lebih dahulu daripada objek sengketa namun tanah yang termaktub dalam alas hak Penggugat TIDAK SAMA letaknya dengan tanah yang termaktub dalam objek sengketa, bahkan jikapun yang dimaksud Penggugat bahwa hak yang ada pada nya lebih dahulu ada (sekali pun objeknya berbeda) daripada penerbitan objek sengketa a quo, maka hal itupun Penggugat sangat keliru sebab program penyerahan lahan untuk peserta Transmigrasi Swdaya Mandiri (TSM) di lokasi Desa Sinunukan III sudah ditetapkan dan diserahkan sejak tahun 1981 sesuai penjelasan Surat KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA UTARA tertanggal 08 Desember 2011 dan juga dipertegas dalam Surat Jawaban KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA UTARA tertanggal 18 Agustus 2012 ;
6. Bahwa dalil point 5 s/d 8 Penggugat adalah kebohongan belaka dan keliru, sebab Penggugat bukanlah pemilik tanah yang terdapat didalam objek sengketa namun secara melawan hukum Penggugat bersama-sama dengan ayah kandung maupun abang kandungnya menguasai dan mengusahai tanah a quo sehingga pemilik tanah sebagaimana termaktub dalam alas hak objek sengketa i.c Para Tergugat II Intervensi pun TIDAK BISA mendapatkan haknya hingga sat ini, bahkan Penggugat dengan beraninya melawan hukum menggunakan surat palsu atas alas hak yang sudah ditetapkan sebagai surat Palsu oleh keputusan hukum tetap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukankah mustahil Penggugat dapat melihat pengumuman atas penerbitan objek sengketa, jika Penggugat sendiripun dalam menerbitkan akta peralihannya diduga palsu dan penerbitan objek sengketa tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Sah Menurut Hukum ;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban yang dikemukakan diatas, dengan rendah hati Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

I. **Dalam Eksepsi ;**

- Menerima dan mengabulkan keberatan (eksepsi) Para Tergugat II

Intervensi seluruhnya :

II. **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan

Repliknya tertanggal **7 Juni 2018** ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik atas Jawaban Para

Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **28 Juni 2018** yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya,

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-78** yaitu sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Afnan kepada Ridwan Nasution tanggal 10 Juli 1994 ;
2. Bukti P-2 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Azmin kepada Ridwan Nasution tanggal 10 Juli 1994 ;
3. Bukti P-3 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Nurhadi kepada Ridwan Nasution tanggal 10 Juni 1994 ;
4. Bukti P-4 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Nurhadi kepada Ridwan Nasution tanggal 16 Juni 1994 ;
5. Bukti P-5 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Jauna kepada Ridwan Nasution tanggal 18 Juli 1994 ;
6. Bukti P-6 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Jauna kepada Ridwan Nasution tanggal 18 Juli 1994 ;
7. Bukti P-7 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Rosliana kepada Ridwan Nasution tanggal 10 Juni 1994 ;
8. Bukti P-8 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Roslina kepada Ridwan Nasution tanggal 12 Juli 1994 ;
9. Bukti P-9 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Rosliana kepada Ridwan Nasution tanggal 12 Juni 1994 ;
10. Bukti P-10 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Rosliana kepada Ridwan Nasution tanggal 10 Juli 1994 ;
11. Bukti P-11 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Afnan kepada Ridwan Nasution tanggal 18 Juli 1994 ;
12. Bukti P-12 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Afnan kepada Ridwan Nasution tanggal 18 Juli 1994 ;
13. Bukti P-13 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Azmin kepada Ridwan Nasution tanggal 18 Juli 1994 ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Nurijah kepada Ridwan Nasution tanggal 16 Juli 1994 ;
15. Bukti P-15 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Nurijah kepada Ridwan Nasution tanggal 15 Juli 1994 ;
16. Bukti P-16 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Afnan kepada Ridwan Nasution tanggal 18 Juni 1994 ;
17. Bukti P-17 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Nurijah kepada Ridwan Nasution tanggal 10 Juni 1994 ;
18. Bukti P-18 Surat Keterangan Ganti Rugi dari Nurijah kepada Ridwan Nasution tanggal 10 Juni 1994 ;
19. Bukti P-19 Surat Penyerahan dari Rusdan Nasution kepada Ridwan tanggal 11 Mei 1993 ;
20. Bukti P-20 Surat Penyerahan dari Rusdan Nasution kepada Ridwan tanggal 9 Mei 1993 ;
21. Bukti P-21 Surat Penyerahan dari Rusdan Nasution kepada Ridwan tanggal 9 Mei 1993 ;
22. Bukti P-22 Surat Penyerahan dari Rusdan Nasution kepada Ridwan tanggal 9 Mei 1993 ;
23. Bukti P-23 Surat Penyerahan dari Rusdan Nasution kepada Ridwan tanggal 9 Mei 1993 ;
24. Bukti P-24 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 14, tanggal 25 Juli 1995 ;
25. Bukti P-25 Surat Pernyataan Pembebasan Dan Pelunasan tertanggal 12 Maret 1997 ;
26. Bukti P-26 Akta Pembatalan No. 01 tanggal 3 Maret 1997 ;
27. Bukti P-27 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 03, tanggal 29 Juli 2009 ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 Surat Keterangan Camat, Kecamatan Lingga Bayu No. 594/313/LB/2006, tanggal 20 Juni 2006 ;
29. Bukti P-29 Surat Keterangan Camat Kecamatan Lingga bayu No. 594/312/LB/2006, tanggal 20 Juni 2006 ;
30. Bukti P-30 Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian No. 475/2023/2006 tanggal 16 Juni 2006 ;
31. Bukti P-31 Penetapan Sita Eksekusi Perkara Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tanggal 6 Desember 2017 ;
32. Bukti P-32 Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Durian Nomor : 973/320/SN/2018, tanggal 17 Juli 2018 yang dikuatkan oleh Camat Kecamatan Lingga Bayu Nomor 973/272/LB/2018, tanggal 16 Juli 2018, (Pending) ;
33. Bukti P-33 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak, Prawira tahun 2014 (Foto Copy sesuai Asli) ;
34. Bukti P-34 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak, Prawira tahun 2016 (Foto Copy sesuai Asli)
35. Bukti P-35 Peraturan Direktur Jenderal Agraria Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Penggunaan Tanah Di Daerah Transmigrasi Dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigrasi Dan Keluarganya, tanggal 9 Oktober 1967 ; (Foto Copy sesuai Asli) ;
36. Bukti P-36 Surat Perjanjian Kerja Dan Pengambilan Uang Tunai (Foto Copy sesuai Foto Copy) ;
37. Bukti P-37 Sertipikat Hak Milik No. 65/Desa Simpang Durian, tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur No. 64/Simpang Durian/2008, Luas 19.662 M2 Atas nama Rudianto (Foto Copy sesuai Asli) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-38 Sertipikat Hak Milik No. 66/Desa Simpang Durian, tanggal 23 Desember 2008, Surat Ukur No. 65/Simpang Durian/2008, Luas 19.497 M2 Atas nama Mapul (Foto Copy sesuai Foto Copy) ;
39. Bukti P-39 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Romauli Panjaitan (ibu Penggugat) ;
40. Bukti P-40 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Mery Silalahi (keluarga Penggugat) ;
41. Bukti P-41 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Rani Nurhayani (keluarga Penggugat) ;
42. Bukti P-42 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Thomas Silalahi (keluarga Penggugat) ;
43. Bukti P-43 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Julinda Sitinjak (keluarga Penggugat) ;
44. Bukti P-44 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Suharto Silalahi (keluarga Penggugat) ;
45. Bukti P-45 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Magdalena Panjaitan (keluarga Penggugat) ;
46. Bukti P-46 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Debora Silalahi (adik Penggugat) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P-47 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Cristian Silalahi (keluarga Penggugat) ;
48. Bukti P-48 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Putri Naomi Silalahi (keluarga Penggugat) ;
49. Bukti P-49 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Suyanto (Kelurga Penggugat) ;
50. Bukti P-50 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Rini (keluarga Penggugat) ;
51. Bukti P-51 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Sabar (kelurga Penggugat) ;
52. Bukti P-52 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Marganta (keluarga Penggugat) ;
53. Bukti P-53 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Irsan (keluarga Penggugat) ;
54. Bukti P-54 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Maduma Silalahi (keluarga Penggugat) ;
55. Bukti P-55 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Anugrah (keluarga Penggugat) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti P-56 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Jeremi (keluarga Penggugat) ;
57. Bukti P-57 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Fransisca (keluarga Penggugat) ;
58. Bukti P-58 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Eva Silalahi (keluarga Penggugat) ;
59. Bukti P-59 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Lasriama (keluarga Penggugat) ;
60. Bukti P-60 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Daniel (keluarga Penggugat), ;
61. Bukti P-61 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Yohana (keluarga Penggugat) ;
62. Bukti P-62 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Hasiholan (keluarga Penggugat) ;
63. Bukti P-63 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Lincoln (keluarga Penggugat) ;
64. Bukti P-64 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Maratur (keluarga Penggugat) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bukti P-65 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Bonar Panjaitan (keluarga Penggugat) ;
66. Bukti P-66 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Sexioni (keluarga Penggugat) ;
67. Bukti P-67 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Amazing (keluarga Penggugat) ;
68. Bukti P-68 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Hausen (keluarga Penggugat) ;
69. Bukti P-69 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Bona Parte (keluarga Penggugat) ;
70. Bukti P-70 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Jefri (keluarga Penggugat) ;
71. Bukti P-71 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Rudi Silalahi (keluarga Penggugat) ;
72. Bukti P-72 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Intan Silalahi (keluarga Penggugat) ;
73. Bukti P-73 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Edison Silalahi (keluarga Penggugat) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P-74 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Hosea (Keluarga Penggugat) ;
75. Bukti P-75 Photo Dokumentasi di Kebun Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal ;
76. Bukti P-76 Surat Pernyataan Nomor 117, Taller Marbun tanggal 9 Oktober 2018 ;
77. Bukti P-77 Surat Pernyataan Nomor 120, Marangin Marbun tanggal 9 Oktober 2018 ;
78. Bukti P-78 Surat Pernyataan Nomor 118, Hamonangan Simamora tanggal 9 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal pada Persidangan hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, menyatakan bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-23 tidak dijadikan Bukti pada Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-111** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 Surat Tanda Setoran tanggal 19-2-1999 Nomor Buku Kas : 289/13/1999 untuk pembayaran Biaya pemasukan Administrasi Negara An. Asruni Siregar, dkk. (750 persil) atas pemilikan tanah di Desa Sinunukan III Kec. Batahan dengan luas masing-masing KK 2.500 m2 dalam pemilikan Hak Milik. (Foto Copy sesuai Asli) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor ; 1251/HM/22.10/98 tanggal 14 Desember 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Asruni Siregar, dkk, Atas Tanah terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan. (Foto Copy sesuai Asli) ;
3. Bukti T-3 Buku Tanah Hak Milik Nomor 158/Sinunukan III, Atas Nama JUPRI TANJUNG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 172/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
4. Bukti T-4 Buku Tanah Hak Milik Nomor 408/Sinunukan III, Atas Nama JUPRI TANJUNG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 422/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
5. Bukti T-5 Buku Tanah Hak Milik Nomor 658/Sinunukan III, Atas Nama JUPRI TANJUNG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 672/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
6. Bukti T-6 Buku Tanah Hak Milik Nomor 165/Sinunukan III, Atas Nama LAMHOT SINAGA, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 179/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
7. Bukti T-7 Buku Tanah Hak Milik Nomor 415/Sinunukan III, Atas Nama LAMHOT SINAGA, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 429/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
8. Bukti T-8 Buku Tanah Hak Milik Nomor 665/Sinunukan III, Atas Nama LAMHOT SINAGA, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

679/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

9. Bukti T-9 Buku Tanah Hak Milik Nomor 180/Sinunukan III, Atas Nama KALIMAN SITOMPUL, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 194/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

10. Bukti T-10 Buku Tanah Hak Milik Nomor 430/Sinunukan III, Atas Nama KALIMAN SITOMPUL, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 444/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2 ;

11. Bukti T-11 Buku Tanah Hak Milik Nomor 680/Sinunukan III, Atas Nama KALIMAN SITOMPUL, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 694/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

12. Bukti T-12 Buku Tanah Hak Milik Nomor 191/Sinunukan III, Atas Nama RAHMAT SIREGAR, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 205/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

13. Bukti T-13 Buku Tanah Hak Milik Nomor 441/Sinunukan III, Atas Nama RAHMAT SIREGAR, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 455/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

14. Bukti T-14 Buku Tanah Hak Milik Nomor 691/Sinunukan III, Atas Nama RAHMAT SIREGAR, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 705/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

15. Bukti T-15 Buku Tanah Hak Milik Nomor 202/Sinunukan III, Atas Nama SAMINO, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 216/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 Buku Tanah Hak Milik Nomor 452/Sinunukan III, Atas Nama SAMINO, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 466/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
17. Bukti T-17 Buku Tanah Hak Milik Nomor 702/Sinunukan III, Atas Nama SAMINO, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 716/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
18. Bukti T-18 Buku Tanah Hak Milik Nomor 203/Sinunukan III, Atas Nama SURO S, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 217/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
19. Bukti T-19 Buku Tanah Hak Milik Nomor 453/Sinunukan III, Atas Nama SURO S, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 467/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
20. Bukti T-20 Buku Tanah Hak Milik Nomor 703/Sinunukan III, Atas Nama SURO S, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 717/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
21. Bukti T-21 Buku Tanah Hak Milik Nomor 205/Sinunukan III, Atas Nama SOLAHUDIN PULUNGAN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 219/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
22. Bukti T-22 Buku Tanah Hak Milik Nomor 455/Sinunukan III, Atas Nama SOLAHUDIN PULUNGAN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 469/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
23. Bukti T-23 Buku Tanah Hak Milik Nomor 705/Sinunukan III, Atas Nama SOLAHUDIN PULUNGAN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 719/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 Buku Tanah Hak Milik Nomor 211/Sinunukan III, Atas Nama
TALLER MARBUN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor
225/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai
Asli) ;
25. Bukti T-25 Buku Tanah Hak Milik Nomor 461/Sinunukan III, Atas Nama
TALLER MARBUN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor
475/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai
Asli) ;
26. Bukti T-26 Buku Tanah Hak Milik Nomor 711/Sinunukan III, Atas Nama
TALLER MARBUN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor
725/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai
Asli) ;
27. Bukti T-27 Buku Tanah Hak Milik Nomor 213/Sinunukan III, Atas Nama
TAMRIN MARBUN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor
227/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai
Asli) ;
28. Bukti T-28 Buku Tanah Hak Milik Nomor 463/Sinunukan III, Atas Nama
TAMRIN MARBUN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor
477/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai
Asli) ;
29. Bukti T-29 Buku Tanah Hak Milik Nomor 713/Sinunukan III, Atas Nama
TAMRIN MARBUN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor
727/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai
Asli) ;
30. Bukti T-30 Buku Tanah Hak Milik Nomor 216/Sinunukan III, Atas Nama ULI
SIMATUPANG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 230/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31 Buku Tanah Hak Milik Nomor 466/Sinunukan III, Atas Nama ULI SIMATUPANG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 480/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
32. Bukti T-32 Buku Tanah Hak Milik Nomor 716/Sinunukan III, Atas Nama ULI SIMATUPANG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 730/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ; ---
33. Bukti T-33 Buku Tanah Hak Milik Nomor 228/Sinunukan III, Atas Nama HAMONANGAN SIREGAR, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 242/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
34. Bukti T-34 Buku Tanah Hak Milik Nomor 478/Sinunukan III, Atas Nama HAMONANGAN SIREGAR, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 492/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
35. Bukti T-35 Buku Tanah Hak Milik Nomor 728/Sinunukan III, Atas Nama HAMONANGAN SIREGAR, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 742/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
36. Bukti T-36 Buku Tanah Hak Milik Nomor 230/Sinunukan III, Atas Nama HERMAN TANJUNG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 244/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
37. Bukti T-37 Buku Tanah Hak Milik Nomor 480/Sinunukan III, Atas Nama HERMAN TANJUNG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 494/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
38. Bukti T-38 Buku Tanah Hak Milik Nomor 730/Sinunukan III, Atas Nama HERMAN TANJUNG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 744/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
39. Bukti T-39 Buku Tanah Hak Milik Nomor 231/Sinunukan III, Atas Nama KAMAL SIREGAR, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 245/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
40. Bukti T-40 Buku Tanah Hak Milik Nomor 481/Sinunukan III, Atas Nama KAMAL SIREGAR, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 495/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
41. Bukti T-41 Buku Tanah Hak Milik Nomor 731/Sinunukan III, Atas Nama KAMAL SIREGAR, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 745/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
42. Bukti T-42 Buku Tanah Hak Milik Nomor 233/Sinunukan III, Atas Nama NANANG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 247/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
43. Bukti T-43 Buku Tanah Hak Milik Nomor 488/Sinunukan III, Atas Nama S. TARIHORAN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 502/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
44. Bukti T-44 Buku Tanah Hak Milik Nomor 733/Sinunukan III, Atas Nama NANANG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 747/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
45. Bukti T-45 Buku Tanah Hak Milik Nomor 234/Sinunukan III, Atas Nama DAVID S, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 248/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T-46 Buku Tanah Hak Milik Nomor 484/Sinunukan III, Atas Nama
DAVID S, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 498/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
47. Bukti T-47 Buku Tanah Hak Milik Nomor 734/Sinunukan III, Atas Nama
DAVID S, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 734/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
48. Bukti T-48 Buku Tanah Hak Milik Nomor 235/Sinunukan III, Atas Nama
EDISON, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 249/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
49. Bukti T-49 Buku Tanah Hak Milik Nomor 485/Sinunukan III, Atas Nama
EDISON, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 499/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ; ----
50. Bukti T-50 Buku Tanah Hak Milik Nomor 735/Sinunukan III, Atas Nama
EDISON, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 749/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
51. Bukti T-51 Buku Tanah Hak Milik Nomor 236/Sinunukan III, Atas Nama
PARLAGUTAN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 250/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
52. Bukti T-52 Buku Tanah Hak Milik Nomor 486/Sinunukan III, Atas Nama
PARLAGUTAN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 500/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
53. Bukti T-53 Buku Tanah Hak Milik Nomor 736/Sinunukan III, Atas Nama
PARLAGUTAN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 750/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
54. Bukti T-54 Buku Tanah Hak Milik Nomor 237/Sinunukan III, Atas Nama
SANGGAM, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 251/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ; ----

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti T-55 Buku Tanah Hak Milik Nomor 487/Sinunukan III, Atas Nama SANGGAM, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 501/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
56. Bukti T-56 Buku Tanah Hak Milik Nomor 737/Sinunukan III, Atas Nama SANGGAM, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 751/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ; --
57. Bukti T-57 Buku Tanah Hak Milik Nomor 241/Sinunukan III, Atas Nama ARSEN SILAEN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 255/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
58. Bukti T-58 Buku Tanah Hak Milik Nomor 491/Sinunukan III, Atas Nama ARSEN SILAEN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 505/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
59. Bukti T-59 Buku Tanah Hak Milik Nomor 741/Sinunukan III, Atas Nama ARSEN SILAEN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 755/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
60. Bukti T-60 Buku Tanah Hak Milik Nomor 171/Sinunukan III, Atas Nama MARANGIN MARBUN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 185/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
61. Bukti T-61 Buku Tanah Hak Milik Nomor 421/Sinunukan III, Atas Nama MARANGIN MARBUN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 435/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
62. Bukti T-62 Buku Tanah Hak Milik Nomor 671/Sinunukan III, Atas Nama, MARANGIN MARBUN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

685/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

63. Bukti T-63 Buku Tanah Hak Milik Nomor 174/Sinunukan III, Atas Nama MILAN LUBIS, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 188/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

64. Bukti T-64 Buku Tanah Hak Milik Nomor 424/Sinunukan III, Atas Nama MILAN LUBIS, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 438/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

65. Bukti T-65 Buku Tanah Hak Milik Nomor 674/Sinunukan III, Atas Nama MILAN LUBIS, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 688/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

66. Bukti T-66 Buku Tanah Hak Milik Nomor 175/Sinunukan III, Atas Nama MUJIONO, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 189/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

67. Bukti T-67 Buku Tanah Hak Milik Nomor 425/Sinunukan III, Atas Nama MUJIONO, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 439/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

68. Bukti T-68 Buku Tanah Hak Milik Nomor 675/Sinunukan III, Atas Nama MUJIONO, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 689/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

69. Bukti T-69 Buku Tanah Hak Milik Nomor 198/Sinunukan III, Atas Nama SUKDIN SINAGA, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 212/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

70. Bukti T-70 Buku Tanah Hak Milik Nomor 448/Sinunukan III, Atas Nama SUKDIN SINAGA, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 462/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti T-71 Buku Tanah Hak Milik Nomor 698/Sinunukan III, Atas Nama SUKDIN SINAGA, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 712/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
72. Bukti T-72 Buku Tanah Hak Milik Nomor 199/Sinunukan III, Atas Nama SAICHUL A. TANJUNG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 213/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
73. Bukti T-73 Buku Tanah Hak Milik Nomor 449/Sinunukan III, Atas Nama SAICHUL A. TANJUNG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 463/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
74. Bukti T-74 Buku Tanah Hak Milik Nomor 699/Sinunukan III, Atas Nama SAICUHL A. TANJUNG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 713/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
75. Bukti T-75 Buku Tanah Hak Milik Nomor 248/Sinunukan III, Atas Nama SAHRUL, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 262/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
76. Bukti T-76 Buku Tanah Hak Milik Nomor 498/Sinunukan III, Atas Nama SAHRUL, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 512/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
77. Bukti T-77 Buku Tanah Hak Milik Nomor 748/Sinunukan III, Atas Nama SAHRUL, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 762/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
78. Bukti T-78 Buku Tanah Hak Milik Nomor 249/Sinunukan III, Atas Nama SULAIMAN SUPRI, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

79. Bukti T-79 Buku Tanah Hak Milik Nomor 499/Sinunukan III, Atas Nama SULAIMAN SUPRI, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 513/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

80. Bukti T-80 Buku Tanah Hak Milik Nomor 749/Sinunukan III, Atas Nama SULAIMAN SUPRI, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 763/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2 ;

81. Bukti T-81 Buku Tanah Hak Milik Nomor 13/Sinunukan III, Atas Nama DIMPU SITOMPUL, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 27/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

82. Bukti T-82 Buku Tanah Hak Milik Nomor 263/Sinunukan III, Atas Nama DIMPU SITOMPUL, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 277/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

83. Bukti T-83 Buku Tanah Hak Milik Nomor 513/Sinunukan III, Atas Nama DIMPU SITOMPUL, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 527/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

84. Bukti T-84 Buku Tanah Hak Milik Nomor 16/Sinunukan III, Atas Nama EDI SIMATUPANG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 30/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

85. Bukti T-85 Buku Tanah Hak Milik Nomor 266/Sinunukan III, Atas Nama EDI SIMATUPANG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 280/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti T-86 Buku Tanah Hak Milik Nomor 516/Sinunukan III, Atas Nama EDI
SIMATUPANG, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 530/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
87. Bukti T-87 Buku Tanah Hak Milik Nomor 6/Sinunukan III, Atas Nama ASRAN
PASARIBU, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 20/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
88. Bukti T-88 Buku Tanah Hak Milik Nomor 256/Sinunukan III, Atas Nama
ASRAN PASARIBU, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor
270/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai
Asli) ;
89. Bukti T-89 Buku Tanah Hak Milik Nomor 506/Sinunukan III, Atas Nama
ASRAN PASARIBU, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor
520/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai
Asli) ;
90. Bukti T-90 Buku Tanah Hak Milik Nomor 17/Sinunukan III, Atas Nama
EDWAR, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 31/1999 Tanggal
22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
91. Bukti T-91 Buku Tanah Hak Milik Nomor 267/Sinunukan III, Atas
Nama EDWAR, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor
281/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy
sesuai Asli) ;
92. Bukti T-92 Buku Tanah Hak Milik Nomor 517/Sinunukan III, Atas Nama
EDWAR, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 531/1999
Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
93. Bukti T-93 Buku Tanah Hak Milik Nomor 25/Sinunukan III, Atas Nama HABIT
NEGO, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 39/1999 Tanggal
22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bukti T-94 Buku Tanah Hak Milik Nomor 275/Sinunukan III, Atas Nama HABIT NEGGO, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 289/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
95. Bukti T-95 Buku Tanah Hak Milik Nomor 525/Sinunukan III, Atas Nama HABIT NEGGO, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 539/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
96. Bukti T-96 Buku Tanah Hak Milik Nomor 44/Sinunukan III, Atas Nama MUKIYAT, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 58/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
97. Bukti T-97 Buku Tanah Hak Milik Nomor 294/Sinunukan III, Atas Nama MUKIYAT, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 308/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
98. Bukti T-98 Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 544/Sinunukan III, Atas Nama MUKIYAT, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 558/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
99. Bukti T-99 Buku Tanah Hak Milik Nomor 30/Sinunukan III, Atas Nama JUMANTO, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 44/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
100. Bukti T-100 Buku Tanah Hak Milik Nomor 280/Sinunukan III, Atas Nama JUMANTO, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 294/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
101. Bukti T-101 Buku Tanah Hak Milik Nomor 530/Sinunukan III, Atas Nama JUMANTO, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 544/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
102. Bukti T-102 Buku Tanah Hak Milik Nomor 31/Sinunukan III, Atas Nama JETRI, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 45/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Bukti T-103 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas tanggal 27 Maret 2011 ;
104. Bukti T-104 Buku Tanah Hak Milik Nomor 281/Sinunukan III, Atas Nama JETRI, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 295/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
105. Bukti T-105 Buku Tanah Hak Milik Nomor 90/Sinunukan III, Atas Nama WAGIRAN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 104/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
106. Bukti T-106 Buku Tanah Hak Milik Nomor 340/Sinunukan III, Atas Nama WAGIRAN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 354/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
107. Bukti T-107 Buku Tanah Hak Milik Nomor 590/Sinunukan III, Atas Nama WAGIRAN, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 604/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
108. Bukti T-108 Buku Tanah Hak Milik Nomor 92/Sinunukan III, Atas Nama KUSNUL SUTEDI, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 106/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 2,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
109. Bukti T-109 Buku Tanah Hak Milik Nomor 342/Sinunukan III, Atas Nama KUSNUL SUTEDI, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 356/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 7,500 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
110. Bukti T-110 Buku Tanah Hak Milik Nomor 592/Sinunukan III, Atas Nama KUSNUL SUTEDI, Tanggal 22-2-1999, Surat Ukur Nomor 606/1999 Tanggal 22-2-1999 Luas 10,000 m2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
111. Bukti T-111 Peta Administrasi Kabupaten Mandailing Natal dengan Skala 1 : 200.000 (Foto Copy sesuai Asli) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-II. Int-1 sampai dengan Bukti T-II.Int.18** yaitu sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-II.Int-1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 473/Desa Sinunukan III Kecamatan Batahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Provinsi Sumatera Utara atas nama Wagiran (Tergugat II Intervensi I) tanggal 20 Pebruari 1999, Surat Ukur Nomor : 487/1999, tanggal 22 Pebruari 1999, Luas 7.500 M2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
2. Bukti T-II.Int-2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 723/Desa Sinunukan III Kecamatan Batahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Provinsi Sumatera Utara atas nama Wagiran (Tergugat II Intervensi I) tanggal 20 Pebruari 1999, Surat Ukur Nomor : 737/1999, tanggal 22 Pebruari 1999, Luas 10.000 M2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
3. Bukti T-II.Int-3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 92/Desa Sinunukan III Kecamatan Batahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Provinsi Sumatera Utara atas nama Kusnul Sutedi (Tergugat II Intervensi II) tanggal 20 Pebruari 1999, Surat Ukur Nomor : 106/1999, tanggal 22 Pebruari 1999, Luas 2.500 M2. (Foto Copy sesuai Asli) ;
4. Bukti T-II.Int-4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 342/Desa Sinunukan III Kecamatan Batahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Provinsi Sumatera Utara atas nama Kusnul Sutedi (Tergugat II Intervensi II) tanggal 20

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1999, Surat Ukur Nomor : 356/1999, tanggal 22

Pebruari 1999, Luas 7.500 M2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

5. Bukti T-II.Int-5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 592/Desa Sinunukan III

Kecamatan Batahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang

Kabupaten Mandailing Natal) Provinsi Sumatera Utara atas

nama Kusnul Sutedi (Tergugat II Intervensi II) tanggal 20

Pebruari 1999, Surat Ukur Nomor : 606/1999, tanggal 22

Pebruari 1999, Luas 10.000 M2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

6. Bukti T-II. Int-6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 44/Desa Sinunukan III

Kecamatan Batahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang

Kabupaten Mandailing Natal) Provinsi Sumatera Utara atas

nama Mukiyat (Tergugat II Intervensi III) tanggal 20 Pebruari

1999, Surat Ukur Nomor : 58/1999, tanggal 22 Pebruari 1999,

Luas 2.500 M2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

7. Bukti T-II.Int-7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 294/Desa Sinunukan III

Kecamatan Batahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang

Kabupaten Mandailing Natal) Provinsi Sumatera Utara atas

nama Mukiyat (Tergugat II Intervensi III) tanggal 20 Pebruari

1999, Surat Ukur Nomor : 308/1999, tanggal 22 Pebruari 1999,

Luas 7.500 M2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

8. Bukti T-II.Int-8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 544/Desa Sinunukan III

Kecamatan Batahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang

Kabupaten Mandailing Natal) Provinsi Sumatera Utara atas

nama Mukiyat (Tergugat II Intervensi III) tanggal 20 Pebruari

1999, Surat Ukur Nomor : 558/1999, tanggal 22 Pebruari 1999,

Luas 10.000 M2. (Foto Copy sesuai Asli) ;

9. Bukti T-II.Int-9 Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor

12/Pdt.G/2011/PN.MDL tanggal Januari 2012 antara Chandra,

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk selaku Penggugat Lawan Jakfar M.B Silalahi, Dkk selaku Tergugat (Foto Copy sesuai dengan Asli) ;

10.Bukti T-II Int-10 Eksepsi dan Jawaban Jakfar M.B Silalahi selaku Tergugat I, dalam Perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.MDL antara Chandra, Dkk selaku Penggugat Lawan Jakfar M.B Silalahi, Dkk selaku Tergugat (Foto Copy sesuai dengan Asli) ;

11.BuktiT-II.Int-11 Duplik Jakfar M.B Silalahi selaku Tergugat I, tertanggal 06 Oktober 2016, dalam Perkara Perdata Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.MDL antara Chandra, Dkk selaku Penggugat Lawan Jakfar M.B Silalahi, Dkk selaku Tergugat (Foto Copy sesuai dengan Asli) ;

12.BuktiT-II.Int-12 A Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.MDL tanggal 03 Januari 2013 antara Chandra, Dkk selaku Penggugat Lawan Jakfar M.B Silalahi, Dkk selaku Tergugat (Foto Copy sesuai dengan Salinan Asli) ;

.Bukti T-II.Int-12 B : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/Pdt/2013/PT.MDN tanggal 22 Oktober 2013 atas Banding yang diajukan oleh Jakfar M>B. Silalahi, Dkk terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 08/Pdt.G/2012 PN.MDL tanggal 03 Januari 2013 dalam Perkara Perdata antara Chandra, Dkk selaku Penggugat Lawan Jakfar M.B Silalahi, Dkk selaku Tergugat (Foto Copy sesuai Foto Copy) ;

BuktiT-II.Int-12 C Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 975 K/Pdt/2015 tanggal 7 Oktober 2015 atas Kasasi yang diajukan oleh Jakfar M.B. Silalahi, Dkk atas Putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor : 230/PDT/2013/PT.MDN tanggal 22 Oktober 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.MDL tanggal 03 Januari 2013 dalam Perkara Perdata antara Chandra, Dkk selaku Penggugat Lawan Jakfar M.B Silalahi, Dkk selaku Tergugat (Foto Copy sesuai Foto Copy) ;

13.Bukti T-II.Int-13 Jawaban Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sumatera Utara Turut Tergugat I dalam Perkara Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.MDL antara Chandra, Dkk selaku Penggugat Lawan Jakfar M.B Silalahi, Dkk selaku Tergugat tanggal 18 Agustus 2012 (Foto Copy sesuai Foto copy) ;

14.Bukti T-II.Int-14 Putusan Pidana Nomor : 33/Pid.B/2011/PN.MDL tanggal 07 April 2011 An. Terdakwa Ridwan Nasution Alias Ridwan dan Terdakwa Afnan Gunawan Alias Afnan (Foto Copy sesuai dengan Salinan Resminya) ;

15.Bukti T-II.Int-15 Surat Keterangan No. 470/2015/SN/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal (Foto Copy sesuai dengan Asli) ;

16.Bukti T-II.Int-16 Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 08 Desember 2011 Perihal TSM Sinunukan SP.3 (Foto Copy sesuai dengan Asli) ;

17.Bukti T-II.Int-17 Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 11/Pdt.G/Plw/PN.MDL tanggal 27 Agustus 2018 antara Prawira M. Silalahi, SH selaku Pelawan dan Candra Dkk selaku Para Terlawan (Foto Copy sesuai Asli) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi terbitnya Objek Sengketa yaitu di Desa Sinunukan

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, pada hari : Jumat, tanggal 31 Agustus 2018, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara, yang merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 5 (lima) Orang Saksi dari Penggugat yakni ;

1. AMSAL FADLY NASUTION ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan ia tinggal di Simpang Koje Desa Simpang Koje Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dari kecil ia sudah tinggal disitu, karena neneknya orang Simpang Durian ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia kenal dengan orang tua Penggugat, namanya tidak tahu, tapi panggilannya sehari hari hanya Bapak Silalahi dan Istrinya dipanggil Ibu Silalahi, bertempat tinggal di Dusun Bukit Mas, Desa Simpang Durian, Kecamatan, Lingga Bayu, Kabupaten Madina, tidak jauh dari tempat kita mengadakan Pemeriksaan Setempat, luas rumahnya tidak tahu, tetapi kebunnya luas, Keluarga Pak Silalahi tinggal disitu awal tahun 1996 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi mengatakan Pak Silalahi berkebun Kelapa sawit ;
- Bahwa saksi mengatakan mulai adanya Desa Simpang Durian dari dulu namanya sudah Simpang Durian ;
- Bahwa saksi mengatakan ia Pemangku Adat Huria Lingga Bayu Kecamatan Lingga Bayu, ia diangkat dan

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan oleh masyarakat Kecamatan Lingga Bayu dari tahun 2004 ;

- Bahwa saksi mengatakan menurut cerita Bapak Udanya Saipul namanya, dulunya bekas Kepala Desa menyatakan terjadi pemekaran Kota dan Kabupaten , Kecamatan Batang Natal, menjadi Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Natal dimekarkan menjadi Kecamatan Batahan dan Muara Batang Gadis kemudian mekar juga Kecamatan Lingga Bayu menjadi 3 Kecamatan, 1. Kecamatan Batang Natal, 2. Kecamatan Rantau bae, 3. Kecamatan Lingga Bayu, dan mengenai Transmigrasi pada tahun 1978 datang Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Tapanuli Selatan menjumpai Kepala Desa untuk Sosialisasi akan dibuat Program Transmigrasi yaitu Program dari Pusat, kemudian dibuat Surat Pelepasan Kawasan untuk Transmigrasi 4 Tahap yaitu Tahap I Tahun 1979, Tahap II. Tahun 1980, Tahap III Tahun 1981 dan Tahap IV Tahun 1982, masing masing tahapan 500 KK Jumlah seluruhnya sebanyak 2000 KK ;

- Bahwa saksi mengatakan daerah tersebut tidak ada penduduknya, Areal baru, ada 5 Kepala Kampung, yaitu Desa Simpang Durian, Desa Tapus, Sungai Bajangka, Lubuk Mangana, Kampung Kapas, disitu ada sungai Sinunukan, dan setelah ada Transmigrasi namanya menjadi Kampung Trans Sinunukan (Sinunukan III) ;

2. T A S K I R ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan jabatannya sekarang adalah Kepala Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, sejak Agustus tahun 2013 sampai dengan sekarang, sebelumnya ia Honor Komite di Dinas Pendidikan ;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum tahun 2013 yang menjabat Kepala Desa adalah Poket Batubara Sebelum Poket Batubara yang menjadi Kepala Desa Rusdan Nasution ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Prawira Silalahi ia kenal dengan Ibu Silalahi, ia ada berkebun Sawit di Desa Simpang Durian, luasnya ia tidak tahu ;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas kebun ibu Silalahi, Sebelah Timur Jalan Sipirok, Sebelah Utara berbatas dengan Razman Arif, Sebelah Barat berbatas dengan jalan Pulo Padang, sebelah Selatan berbatas dengan H. Nawi ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai Tapal Batas Desa ia tidak tahu persis, tapi yang jelasnya ada Pembayaran Tagihan Pajak Atas nama Prawira (Objek Sengketa), Margaret, Seksion, ada lagi nama lain keluarga Silalahi, ia lupa nama-namanya, masuk dalam wilayahnya (Desa Simpang Durian) ;
- Bahwa saksi mengatakan ibu Silalahi berkebun disitu pada tahun 2006, ia bermain-main ke Desa Sinunukan dan berjumpa dengan Prawira dan Ibu Silalahi, mereka menyuruhnya singgah, saat itu ia belum menjadi Kades ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dasar ia membuat Surat Keterangan (Bukti P-32), batas-batas tanah tersebut ia dan stafnya mensurvey kelapangan, atas penyampaian Prawira secara lisan mohon dibuatkan Surat Keterangan, ia masuk kedalam kira-kira 100 M, sampai ke Jalan Sipirok dan Pulau Padang ;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah tersebut dari Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dari Bintang Silalahi kepada Prawira M. Silalahi (Bukti P-27), ia membacanya ;
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu Alas Hak dari Bintang Silalahi ;

3. ARIANTON TAMPUBOLON : dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan ia tinggal di Desa Simpang Durian sejak tahun 1984, terus menerus sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia mempunyai tanah disana Pertama ia buka lahan di Dusun Batang Lubu, masuk Desa Simpang Durian secara lisan dan ia buka lahan sendiri, luasnya 4 Ha dulu ditanami Palawija, dan sekarang ditanami Kelapa Sawit ;
 - Bahwa Saksi mengatakan sekarang tanah tersebut sudah ada suratnya 2 Ha dan sudah Sertipikat tahun 1995, yang 2 Ha lagi Surat Keterangan dari Desa ;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanahnya berbatas dengan tanah milik masyarakat tidak ada berbatas dengan tanah milik Prawira atau Ibu Silalahi, jaraknya 4 Km ; --

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Tahun 1995 ia berjumpa dengan Bapak Silalahi, saat itu Bapak Silalahi mencari orang untuk bekerja di lahannya, kemudian ia bekerja dilahan Bapak Silalahi dan ia bekerja harian, menebus hutan semak blukar, sekitar 6 bulan lamanya, secara terus menerus, lokasinya sekarang yang menjadi Objek sengketa, Dusun Bukit Mas ;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat membuka lahan tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan ;

- Bahwa Saksi tahu, tanah itu milik Pak Silalahi, Pak Silalahi yang mengatakan bahwa itu tanah miliknya, saat itu Pak Silalahi tidak ada menunjukkan Surat-suratnya kepadanya, ia hanya diminta untuk bekerja, urusan surat-suratnya ia tidak tahu ;

4. N A S I B ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan ia berasal dari Asahan, pada tanggal 17 Maret 1996 ia datang ke Desa Bukit Mas, dan bekerja di kebun Kelapa Sawit milik Pak Ridwan, sambil bekerja dengan Pak Ridwan ia juga membuka lahan milik orang tuanya, yang bersebelahan langsung dengan kebun milik Pak Ridwan, 4 (empat) bulan sekali iapulang ke Asahan, dan ia bekerja dengan Pak Ridwan sampai dengan Agustus 1996, ia menikah tahun 1999 di Kisaran dan pada tahun 2002 ia membawa keluarga pindah dan menetap di Dusun Bukit

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas sampai dengan sekarang dan ia tidak pernah pindah lagi ;

- Bahwa Saksi menerangkan Luas kebun Kelapa Sawit milik orang tuanya 8 Ha dan kebun milik Pak Ridwan sangat luas ;
 - Bahwa Saksi mengatakan ia mengenal keluarga Pak Silalahi, Ibu Silalahi dan anaknya Hendrik ;
 - Bahwa saksi mengatakan Pak Silalahi ada mempunyai Kebun Kelapa Sawit letaknya di seberang kebun milik orang tuanya, berbatas dengan jalan Pulau Padang, sebelah kanan jalan lintas menuju Sinunukan ;
 - Bahwa saksi mengatakan Pak Silalahi membuka Kebun Kelapa Sawit di Dusun Bukit Mas sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang di Dusun Bukit Mas ;
 - Bahwa saksi mengatakan Alas Hak Surat tanah milik orang tuanya dulu Surat Desa (Surat Izin menggarap) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Durian dan sekarang sudah menjadi 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik, 2 Sertipikat atas nama Taslim (orang tua saya dan 1 (satu) atas nama Mahful, masing- masing 2, 5 Ha ;
 - Bahwa saksi mengatakan Sertipikat Orang tuanya masuk Wilayah Desa Simpang Durian ;
 - Bahwa saksi mengatakan didaerah itu ada Program Transmigrasi tapi saya tidak tahu sejarahnya ;
- 5. FREDDI HUTAHAYAN :** dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan ia tinggal di Dusun Batang Lobung sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang tidak berpindah-pindah ;
 - Bahwa Saksi mengatakan Dusun Bukit Mas dengan Dusun Batang Lobung berbatas langsung ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia mempunyai kebun Kelapa Sawit, di Dusun Batang Lobung, ia langsung menguasainya, ia juga bekerja dikebun orang lain, dan sekarang ia bekerja dikebun milik Marga Sihombing, menanam cabe, menanam kacang ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan ia kenal dengan Bapak Silalahi, Ibu Silalahi, kenal dengan anaknya tapi namanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah bekerja di Kebun milik Pak Silalahi, tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 akhir, waktu itu belum ada pohon Kelapa Sawitnya, ia membersihkan (mengimas) ;
 - Bahwa Saksi mengatakan ia mengerjakannya atas perintah Pak Silalahi ;
- Bahwa Saksi mengatakan yang ditanam saat itu Kelapa Sawit, ada padi darat, cabe ;
- Bahwa Saksi menjelaskan ia mengerjakan kebun milik Pak Silalahi saat itu lebih kurang 5 Ha ;
- Bahwa Saksi mengatakan ada Transmigrasi di daerahnya, yaitu Unit 1, 2, 3 dan 4 dikenal dengan Desa Sinunukan ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Tranmigrasi dimulai tahun 1989, ke arah Batahan ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) Orang Saksi dari Para Tergugat II Intervensi yakni ;

1. POKET BATUBARA ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan ia tinggal di Pulo Padang sejak lahir dan ia tidak pernah berpindah-pindah ;
- Bahwa Saksi menjelaskan ia pernah menjabat Kepala Desa Simpang Durian pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2013, ia menjabat Kepala Desa Simpang Durian 2 Priode, sebelumnya Rusdan Nasution (Pjs. Kepdes Simpang Durian) selama 2 tahun dan sebelum Rusdan Nasution M. Siddik Matondang setahunya Rusdan Nasution 2 Priode, dan setelahnya yang menggantikannya adalah Taskir, ia menjabat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, tanpa ada Pjs Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah mengeluarkan Surat Keterangan dan ia menandatangani (Bukti T.II-Int-15). Surat Keterangan tersebut terkait dengan tanah yang menjadi Objek ;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Jafar Silalahi orang tua dari Prawira Silalahi ;
- Bahwa saksi mengatakan tahu letaknya Objek Sengketa masuk wilayah Sinunukan, berdasarkan Peta

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



Tranmigrasi, yang ditunjukkan oleh BPN kepadanya saat ia menjabat Kepala Desa ;

- Bahwa saksi mengatakan pernah mengecek langsung, saat menjabat Kepala Desa, sewaktu diakhir-akhir masa jabatannya berakhir ;
- Bahwa Saksi mengatakan Jafar Silalahi tinggal di Dusun Bukit Mas, Desa Simpang Durian, letak rumahnya juga tahu dan Jafar Silalahi adalah warganya ;
- Bahwa saksi mengatakan Jafar Silalahi ada mengusahi Kebun Kelapa Sawit, luasnya ia tidak tahu, lokasinya disekitar rumah Jafar Silalahi ;
- Bahwa saksi mengatakan Jafar Silalahi tahun 2001 ia sudah tinggal disitu ;
- Bahwa saksi mengatakan selain Pak Jafar Silalahi tidak ada pihak lain yang mengusahi kebunnya ;
- Bahwa saksi mengatakan ia ada mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 16 Juni 2006 (Bukti P-30) dan ia juga menandatangani, saat itu Suharto, anak dari Jafar Silalahi minta dibuatkan Surat Keterangan berdasarkan Surat Kepala Desa lama, Rusdan Nasution ;

2. RUSDAN NASUTION ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia tinggal di Pulo Padang dari lahir hingga sekarang masih bertempat tinggal di Pulo Padang tidak pernah berpindah pindah ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 134



- Bahwa Saksi menerangkan, ia pernah menjabat Kepala Desa Simpang Durian pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1999 ;
- Bahwa Saksi mengatakan ada 4 Dusun di Desa Simpang Durian : 1. Dusun Simpang Durian. 2. Dusun Pulo Padang. 3. Dusun Bukit Mas, dan 4. Dusun Batang Lobung ;
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui sengketa antara Para Transmigrasi dengan Pak Jafar Silalahi, yaitu perkara Perdata di PN Mandailing Natal di Panyabungan yaitu persoalan tanah, di KM 9 setelah Dusun Bukit Mas menuju Sinunukan III, ia terlibat sebagai saksi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat perkara Pidana yang menjadi Tersangka, pada saat diperiksa di Kepolisian ia jadi tersangka, ia dilaporkan menjual tanah seluas 200 Ha kepada Pak Ridwan dan Pak Afnan dan sampai ketingkat Pengadilan yang menjadi tersangka adalah Pak Ridwan Nasution dan Pak Afnan, mengenai pemalsuan surat, setatusnya hanya menjadi Saksi, karena ia tidak terkait dalam surat menyurat, ia tidak tahu jual beli ;
 - Bahwa Saksi mengatakan ia tahu ada pengecekan lahan Objek Sengketa oleh pihak terkait yaitu pihak BPN, Kepolisian dan Dinas Transmigrasi, ia ikut saat itu di perintahkan oleh Poket Batubara ;
 - Bahwa saksi mengatakan selama ia tinggal di Desa Pulo Padang tidak mengenal Prawira M. Silalahi ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan pernah dengan Transmigrasi, Transmigrasi Pemerintah, ada 4 tahapan dikenal dengan Unit 1, 2, 3 dan 4, mulai tahun 1980-1981 ;
- Bahwa saksi mengatakan jarak antara Dusun Pulo Padang dengan Sinunukan III, \pm 15 Km ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Para Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Kesimpulannya** secara tertulis masing-masing tertanggal **25 Oktober 2018** ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Persidangan ini adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek-objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Tergugat) berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 158/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 172/1999 tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 atas nama JUPRI TANJUNG.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 408/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 422/1999 tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama JUPRI TANJUNG.
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 658/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 627/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama JUPRI TANJUNG.
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 165/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 179/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama LAMHOT SINAGA.
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 415/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 429/1999, tangaal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama LAMHOT SINAGA.
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 665/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 679/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama LAMHOT SINAGA.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 194/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama KALIMAN SITOMPUL.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 430/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 444/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama KALIMAN SITOMPUL.
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 680/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 694/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2, Atas nama KALIMAN SITOMPUL.
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 191/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 205/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2, Atas nama RAHMAT SIREGAR.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 441/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 455/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama RAHMAT SIREGAR.
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 691/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 705/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 Atas nama RAHMAT SIREGAR.
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 202/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 216/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SAMINO.
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 466/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SAMINO.
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 702/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 716/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SAMINO.
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 203/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 217/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SURO S..
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 453/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 467/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SURO S..
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 703/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 717/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SURO S.
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 219/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SOLAHUDDIN PULUNGAN.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 455/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 469/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SOLAHUDDIN PULUNGAN.
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 705/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 719/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SOLAHUDDIN PULUNGAN.
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 211/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999 Surat Ukur No 225/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama TALLER MARBUN.
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 461/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 475/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama TALLER MARBUN.
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 711/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 725/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama TALLER MARBUN.
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 213/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 227/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama TAMRIN MARBUN.
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 477/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama TAMRIN MARBUN.
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 713/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 727/1999, tanggal, 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama TAMRIN MARBUN.
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 216/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 230/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama ULI SIMATUPANG.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 466/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 480/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama ULI SIMATUPANG.
30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 716/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 730/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama ULI SIMATUPANG.
31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 228/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 242/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama HAMONANGAN SIREGAR.
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 478/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 492/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama HAMONANGAN SIREGAR.
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 728/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 742/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000, Atas nama HAMONANGAN SIREGAR.
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 244/1999, tanggal , lua22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama HERMAN TANJUNG.
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 480/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 494/1999 tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama HERMAN TANJUNG.
36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 730/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 744/1999 tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama HERMAN TANJUNG.
37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 231/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 245/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 Atas nama KAMAL SIREGAR.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 481/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 495/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama KAMAL SIREGAR.
39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 731/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 745/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama KAMAL SIREGAR.
40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 233/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 247/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama NANANG.
41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 488/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 502/1999 tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama NANANG.
42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 733/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 474/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama NANANG.
43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 234/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 248/1999, tanggal 22-2-1999 Luas 2.500 M2 Atas nama DAVID S.
44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 484/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 498/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama DAVID S..
45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 734/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 734/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama DAVID S..
46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 249/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama EDISON.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 499/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama EDISON.
48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 735/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 749/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama EDISON.
49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 236/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 250/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama PARLAGUTAN.
50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 500/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama PARLAGUTAN.
51. Sertipikat Hak Milik Nomor : 736/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 750/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama PARLAGUTAN.
52. Sertipikat Hak Milik Nomor : 237/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 251/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SANGGAM.
53. Sertipikat Hak Milik Nomor : 487/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 501/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SANGGAM.
54. Sertipikat Hak Milik Nomor : 737/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 751/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SANGGAM.
55. Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 255/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama ARSEN SILAEN.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 505/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama ARSEN SILAEN.
57. Sertipikat Hak Milik Nomor : 741/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 755/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama ARSEN SILAEN.
58. Sertipikat Hak Milik Nomor : 171/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 185/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama MARANGIN MARBUN.
59. Sertipikat Hak Milik Nomor : 421/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 435/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MARANGIN MARBUN.
60. Sertipikat Hak Milik Nomor : 671/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 685/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama MARANGIN MARBUN.
61. Sertipikat Hak Milik Nomor : 174/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 188/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama MILAN LUBIS.
62. Sertipikat Hak Milik Nomor : 424/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 438/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MILAN LUBIS.
63. Sertipikat Hak Milik Nomor : 674/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 688/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama MILAN LUBIS.
64. Sertipikat Hak Milik Nomor : 175/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 189/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama MUJIONO.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Sertipikat Hak Milik Nomor : 425/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 439/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MUJIONO.
66. Sertipikat Hak Milik Nomor : 675/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 689/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama MUJIONO.
67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 198/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 212/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SUKDIN SINAGA.
68. Sertipikat Hak Milik Nomor : 448/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 462/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SUKDIN SINAGA.
69. Sertipikat Hak Milik Nomor : 698/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 712/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SUKDIN SINAGA.
70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 199/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 213/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama SAICUL A. TANJUNG.
71. Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 463/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SAICUL A. TANJUNG.
72. Sertipikat Hak Milik Nomor : 699/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 713/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama SAICUL A. TANJUNG.
73. Sertipikat Hak Milik Nomor : 248/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 262/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SAHRUL.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Sertipikat Hak Milik Nomor : 498/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 512/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SAHRUL.
75. Sertipikat Hak Milik Nomor : 748/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 762/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SAHRUL.
76. Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 263/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama SULAIMAN SUPRI.
77. Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 513/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama SULAIMAN .
78. Sertipikat Hak Milik Nomor : 749/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 763/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama SULAIMAN SUPRI.
79. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 27/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama DIMPU SITOMPUL.
80. Sertipikat Hak Milik Nomor : 263/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 277/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama DIMPU SITOMPUL.
81. Sertipikat Hak Milik Nomor : 513/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 527/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama DIMPU SITOMPUL.
82. Sertipikat Hak Milik Nomor : 16/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 30/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama EDI SIMATUPANG.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 280/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama EDI SIMATUPANG.
84. Sertipikat Hak Milik Nomor : 516/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 530/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama EDI SIMATUPANG.
85. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 20/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama ASRAN PASARIBU.
86. Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 270/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama ASRAN PASARIBU.
87. Sertipikat Hak Milik Nomor : 506/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 520/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000.M2 Atas nama ASRAN PASARIBU.
88. Sertipikat Hak Milik Nomor : 17/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 31/1999 tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2, Atas nama EDWAR.
89. Sertipikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 281/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama EDWAR.
90. Sertipikat Hak Milik Nomor : 517/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 531/1999 tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama EDWAR.
91. Sertipikat Hak Milik Nomor : 25/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No39/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama HABIT NEGO.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Sertipikat Hak Milik Nomor : 275/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 289/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama HABIT NEGGO.
93. Sertipikat Hak Milik Nomor : 525/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 539/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama HABIT NEGGO.
94. Sertipikat Hak Milik Nomor : 44/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 58/1999, tanggal 22-2-1999 luas 2.500 M2 Atas nama MUKIYAT.
95. Sertipikat Hak Milik Nomor : 294/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 308/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama MUKIYAT.
96. Sertipikat Hak Milik Nomor : 544/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 558/1999 tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama MUKIYAT.
97. Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 44/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.5000 M2 Atas nama JUMANTO.
98. Sertipikat Hak Milik Nomor : 280/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 294/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama JUMANTO.
99. Sertipikat Hak Milik Nomor : 530/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 544/1999 tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama JUMANTO.
100. Sertipikat Hak Milik Nomor : 31/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 45/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama JEPRI.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Sertipikat Hak Milik Nomor : 281/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 295/1999, tanggal 22-2-1999, luas 7.500 M2 Atas nama JEPRI.
102. Sertipikat Hak Milik Nomor : 531/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 549/ .tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama JEPRI.
103. Sertipikat Hak Milik Nomor : 90/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 104/1999 tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama WAGIRAN.
104. Sertipikat Hak Milik Nomor : 340/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 354/1999 tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama WAGIRAN.
105. Sertipikat Hak Milik Nomor : 590/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 604/1999, tanggal 22-2-1999 luas 10.000 M2 Atas nama WAGIRAN.
106. Sertipikat Hak Milik Nomor : 92/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 106/1999, tanggal 22-2-1999, luas 2.500 M2 Atas nama KUSNUL SUTEDI.
107. Sertipikat Hak Milik Nomor : 342/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat ukur No 356/1999, tanggal 22-2-1999 luas 7.500 M2 Atas nama KUSNUL SUTEDI.
108. Sertipikat Hak Milik Nomor : 592/Desa Sinunukan III tanggal 22 Februari 1999, Surat Ukur No 606/1999, tanggal 22-2-1999, luas 10.000 M2 Atas nama KUSNUL SUTEDI.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan objek sengketa tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai objek-objek sengketa ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 148

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawabannya masing-masing yang isi lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang di dalamnya termuat juga mengenai Eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memuat dalil-dalil Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsinya terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;
2. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu ;
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah objek ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan Eksepsi tersebut diatas sesuai dengan asas *dominus litis* oleh Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi tentang kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan karena objek-objek sengketa a quo diterbitkan diatas tanah milik Penggugat yang diperolehnya atas dasar 23 surat pernyataan ganti rugi dan penyerahan hak dari Ridwan Nasution, Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 14 tertanggal 25 Juli 1995, dan Akta Peralihan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 03 tanggal 29 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan atau Legal Standing sebagai dasar untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, yang menyatakan bahwa “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan hukum atau *causal verband* antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat, sejalan dengan asas *point d' interet point d'action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian “Kepentingan”, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 38, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan adalah “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” hal tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum Penggugat di satu pihak dengan keseluruhan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek-objek sengketa *in litis* di lain pihak ;

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan sengketa ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut diatas, sebagaimana yang akan uraikan dibawah ini :

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek-objek sengketa in litis berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi dan kawan-kawan (vide Bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, T-56, T-57, T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, T-64, T-65, T-66, T-67, T-68, T-69, T-70, T-71, T-72, T-73, T-74, T-75, T-76, T-77, T-78, T-79, T-80, T-81, T-82, T-83, T-84, T-85, T-86, T-87, T-88, T-89, T-90, T-91, T-92, T-93, T-94, T-95, T-96, T-97, T-98, T-99, T-100, T-101, T-102, T-103, T-104, T-105, T-106, T-107, T-108, T-109, T-110);
- Bahwa pengusaan bidang tanah oleh Penggugat berasal dari Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 03 tanggal 29 Juli 2009 (vide bukti P-27);
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 03 tanggal 29 Juli 2009, diperoleh Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi dari jual beli dengan Ridwan Nasution berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 14 tanggal 25 Juli 1995 (vide Bukti P-24) ;
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 14 tanggal 25 Juli 1995 didasari oleh surat ganti rugi dan surat penyerahan hak (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23) ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal berdasarkan Putusan Nomor : 33/Pid.B/2011/PN.MDL tanggal 07 April 2011 (vide Bukti T.II.Int-14) telah menghukum Ridwan Nasution dan Afnan Gunawan dengan Pidana

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara karena telah terbukti mempergunakan surat palsu berupa surat ganti rugi dan penyerahan hak (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23) ;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mandaling Natal Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.MDL tanggal 03 Januari 2013, yang telah dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2013/PT-MDN tanggal 22 Oktober 2013 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 975/K/Pdt/2015, menyatakan bahwa Jakfar MB. Silalahi dan Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengusai, mengerjakan, dan mengelola tanah milik Pemegang Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek objek sengketa in litis (vide Bukti T.II int-12A, T.II.Int-12B, dan T.II.Int-12C) ;
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo dengan tanah yang dimaksud dalam Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 03 tanggal 29 Juli 2009, menunjukan tempat atau lokasi yang sama (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 31 Agustus 2018) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dasar perolehan hak atas tanah milik Penggugat diperolehnya dari Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi (vide bukti P-27) yang berasal dari surat ganti rugi dan penyerahan hak (vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23) dari Ridwan Nasution yang sudah dinyatakan oleh Pengadilan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum (vide Bukti T.II int-12A, T.II.Int-12B, dan T.II.Int-12C) dan juga telah dinyatakan palsu (vide Bukti T.II.Int-14) ;

Menimbang, bahwa oleh karena lahirnya perolehan hak tanah milik Penggugat didasari oleh alas hak yang sudah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum secara Perdata dan dinyatakan palsu secara Pidana, maka

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 152

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atas tanah yang telah diterbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek-objek sengketa (vide Bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, T-56, T-57, T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, T-64, T-65, T-66, T-67, T-68, T-69, T-70, T-71, T-72, T-73, T-74, T-75, T-76, T-77, T-78, T-79, T-80, T-81, T-82, T-83, T-84, T-85, T-86, T-87, T-88, T-89, T-90, T-91, T-92, T-93, T-94, T-95, T-96, T-97, T-98, T-99, T-100, T-101, T-102, T-103, T-104, T-105, T-106, T-107, T-108, T-109, T-110) ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa a quo, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa a quo, dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah dalil yang berdasar pada alasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan telah diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangan dalil-dalil eksepsi lainnya dan selanjutnya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 153

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah diterima, maka terhadap pokok sengketa sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yakni pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, hal ini sejalan dengan asas dominus litis dalam rangka mencari kebenaran materil, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini casu hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukumnya, sedangkan terhadap bukti-bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 154

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 21.400.200,- (Dua puluh satu juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 oleh kami AGUS EFFENDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, S.H., dan YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RISMA NELLY, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. EFFRIANDY, S.H.,

AGUS EFFENDI, S.H.,M.H.

2. YUDI RINALDI, S.H.,

Panitera Pengganti,

RISMA NELLY, S.H.

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 155

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya :

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Biaya Hak-Hak Kepaniteraan | Rp. | 30.000.- |
| Biaya A.T.K Perkara | Rp. | 150.000.- |
| Biaya Surat Panggilan | Rp. | 505.200.- |
| M a t e r i a l | Rp. | 12.000.- |
| R e d a k s i | Rp. | 5.000.- |
| Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. | 20.698.000.- |
| J u m l a h | Rp. | 21.400.200.- |
| (Dua puluh satu juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) ;----- | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN-MDN Halaman 157